

**IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERHADAP FAKTA ATAU  
KEADAAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN  
PERNYATAAN PAILIT**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NATASHYA FRISKA SALSABILA**

NIM: 17410493

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2021**

**IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERHADAP FAKTA ATAU  
KEADAAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN  
PERNYATAAN PAILIT**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NATASHYA FRISKA SALSABILA**

NIM: 17410493

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2021**

**IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERHADAP FAKTA ATAU  
KEADAAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN  
PERNYATAAN PAILIT**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelas Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



**Oleh**

**NATASHYA FRISKA SALSABILA**

**NIM: 17410493**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**



**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN**

**IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERHADAP FAKTA ATAU  
KEADAAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN  
PERNYATAAN PAILIT**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
diajukan ke depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada Tanggal 15 April 2021



Yogyakarta, 15 April 2021  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

**RIZKY RAMADHAN BARIED, S.H., M.H.**  
NIP: 154101307



**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERHADAP FAKTA ATAU  
KEADAAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN  
PERNYATAAN PAILIT**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /  
Pendararan

Pada Tanggal 25 Mei 2021 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 25 Mei 2021

Tim Penguji

- |            |                                      |   |       |
|------------|--------------------------------------|---|-------|
| 1. Ketua   | : Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.  | : | ..... |
| 2. Anggota | : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.      | : | ..... |
| 3. Anggota | : Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. | : | ..... |

Tanda Tangan

Mengetahui

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**

NIP/NIK: 904100102

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Natashya Friska Salsabila**

NIM : **17410493**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERHADAP FAKTA ATAU KEADAAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT.**


Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di

lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut secara wajar dan tanpa unsur komersil.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 11 April 2021  
Yang Membuat Pernyataan



**Natashya Friska Salsabila**  
Nim: 17410493

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Natashya Friska Salsabila
2. Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 13 Juni 1999
3. Alamat Terakhir : Jl. Taman Siswa Gg. Brojowacono, Mergangsan,  
Kota Yogyakarta
4. Alamat Asal : Jl. Indrapuri Komplek Indah Puri Garden Blok I  
No. 1, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Golongan Darah : A+
8. Nama Orang Tua
  - a. Bapak : (Alm.) Wira Fourika, SE
  - b. Ibu : Gusri Dewi Hartati, SE
9. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Bapak : -
  - b. Ibu : Wirausahawan
10. Hobby : Membaca dan Travelling
11. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Kartika 1-9 Pekanbaru
  - b. SMP : SMP Negeri 4 Pekanbaru
  - c. SMA : SMA Negeri 8 Pekanbaru
12. Organisasi : Akademi Lembaga Eksekutif Mahasiswa  
(2018/2019)



Yogyakarta, 11 April 2021

Yang Bersangkutan,

**Natashya Friska Salsabila**

NIM: 17410493





## HALAMAN MOTTO

*“Do it now. Sometimes ‘Later’ Becomes ‘Never’”*

*“This too shall pass”*

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

*(Q.S. Al-Baqoroh: 286)*

*“Allah knows what is the best for you and when it’s best for you to have it”*

*“God will make a way, where there seems to be no way”*



*“See good in all things”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya yang dibuat dengan penuh kesungguhan ini saya persembahkan pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam perjalanan hidup saya, terkhusus untuk:*

***Diriku Sendiri,***

*yang sudah berjuang dan bertahan sejauh ini,*

***Mama dan Papa Tercinta,***

*Sosok hebat yang tiada henti selalu mendoakan, menyayangi, mendukung, dan memotivasi saya untuk selalu menjadi yang terbaik, serta tak pernah lelah berjuang untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya;*

***Adik-Adik Tersayang,***

*Sosok yang selalu menghibur saya ketika saya lelah, yang selalu menanti kehadiran saya di kampung halaman, dan sosok yang mendorong saya agar menjadi contoh dan panutan yang baik,*

***Keluarga Besar,***

*Pihak-pihak yang selalu mendoakan, menyayangi, mendukung, memenuhi kebutuhan saya, dan selalu mengharapkan keberhasilan dan kesuksesan saya.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alaamiin*, puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menjalankan kegiatan dan tanggung jawab, serta menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERHADAP FAKTA ATAU KEADAAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT”** untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat diselesaikan tak lepas dari peran berbagai orang-orang disekeliling penulis yang selalu percaya dan mendukung kepada penulis, baik dari segi waktu, tenaga dan pikiran. Maka perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan masukan, serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan selalu mengingatkan penulis untuk senantiasa meminta pertolongan serta bersyukur kepada Allah SWT.

3. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum, dan Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji tugas akhir penulis yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis selama proses penulisan tugas akhir ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bekal bagi penulis dimasa yang akan datang yang bermanfaat, inspiratif, motivatif, dan berbagai cara pandang kepada penulis.
5. Mama Gusri Dewi Hartati yang selalu menyayangi, mendukung, mendoakan, memenuhi fasilitas, kebutuhan dan nutrisi penulis, menyemangati dan memberi *support* yang tak terhingga dan tiada hentinya kepada penulis selama ini baik moril maupun materiil dengan ikhlas, serta Papa Alm. Wira Fourika yang penulis yakini selalu melihat dan mendoakan penulis dari atas sana, dan selalu menjadi motivasi bagi penulis untuk selalu melakukan yang terbaik. Terima kasih atas kasih dan sayang serta *support*-nya selama ini.
6. Adik-adik penulis, Fanny dan Nayla yang selalu menjadi tempat bagi penulis meluapkan penat dan hiburan bagi penulis selama menjalani perkuliahan dan penulisan tugas akhir ini, serta yang mendorong penulis untuk selalu menjadi contoh dan panutan yang baik.
7. Keluarga besar penulis, khususnya yang berada di Bandung, Uwo, Cule dan Om Siong, yang selalu mendukung, mendoakan, menyayangi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan penulis selama ini baik secara moril maupun materiil.

8. *Partner* penulis, Pandu, dan keluarganya yang selalu percaya, menyayangi, mendoakan, mendukung, memberikan *support* kepada penulis selama ini baik secara moril maupun materiil.
9. Teman-teman rantau penulis, Alya Nathasya, Indah Ramadhani, Yusuf Hanssani, Alif Rizqy Y, Adya Nindita, yang selalu menemani kehidupan penulis selama merantau di Yogyakarta sejak awal masa perkuliahan hingga penulis menyelesaikan masa studi. Terima kasih untuk hari-hari dan kehidupannya selama di Yogyakarta. Yogyakarta tidak akan sama tanpa kalian.
10. Teman penulis sejak SMP, Nadia Herdanti, yang selalu mendukung dan memberikan *support*, serta sebagai tempat bagi penulis untuk berkeluh kesah dan mencurahkan isi hati penulis meskipun raganya terpisah jauh.
11. Teman-teman Indekos, Dina Natasha, Alifa Zihni, Vidary Wiakta, yang selalu menerima penulis di Indekos ketika penulis sedang kesepian ataupun merasa sedih, meskipun penulis tidak kos disana. Terima kasih atas segalanya, kenangan dan kebersamaan kita akan selalu penulis ingat.
12. Teman-teman diskusi penulis, Andari Hanny Pratiwi dan Mirza Ajeng Thiasari, yang selalu saling memberikan dukungan dan *support* serta selalu membawa *positive vibes*, selalu menjadi teman diskusi penulis selama masa perkuliahan, dan yang selalu saling mengingatkan hal-hal baik mengenai perkuliahan maupun diluar perkuliahan. Terima kasih atas segalanya, kenangan dan kebersamaan kita akan selalu penulis ingat.

13. Teman-teman masa perkuliahan penulis, Dewi Maemunah, Athalah Rafif, Lydia Shafira, Pradnya Faradhita, Fikri Haikal, Nur Muhammad Ichsan, Muhammad Alfian, Annisa Jeflina, Iga Endang Nursely, yang mengisi momen-momen dan masa-masa perkuliahan penulis, baik didalam maupun diluar kampus, serta hari-hari penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas segalanya, kenangan dan kebersamaan kita akan selalu penulis ingat.
14. Teman-teman D'CASE yang memberikan banyak pelajaran dan pengalaman kepada penulis. Terima kasih atas kerja sama, pengalaman dan pembelajarannya, semoga kesuksesan selalu mengiringi langkah kita.
15. Teman-teman Perpu, Praktik Peradilan Pidana dan Perdata, yang telah bekerja sama dengan baik selama proses pemberkasan dan praktik, semoga kesuksesan selalu mengiringi langkah kita.
16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Unit 143, terima kasih atas semangat, kerjasama, serta pengalaman yang telah dilewati meskipun berada dalam keadaan pandemi saat ini, semoga kesuksesan selalu mengiringi langkah kita.
17. Teman-teman seperjuangan kelas G angkatan 2017, terima kasih atas dukungan, kerja sama, dan pengalamannya selama setahun berada di kelas yang sama, semoga kesuksesan selalu mengiringi langkah kita.
18. Seluruh pihak yang memiliki peran dan selalu mendukung, memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Demikian kata pengantar ini disampaikan. Penulis sadar bahwa tugas akhir ini jauh dari kesempurnaan dan disusun dalam berbagai keterbatasan. Maka dari

itu, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dan penulis mengharap kritik dan sarannya yang bersifat membangun, sehingga mendorong penulis untuk bisa memperbaikinya. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama dalam proses perkembangan Hukum Perdata di Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak terkait, semoga segala kebaikan yang telah diberikan dan dilakukan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT. Aamiin aamiin ya rabbal alaamiin.

***Wassalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh***



Yogyakarta, 11 April 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natashya'.

Natashya Friska Salsabila

NIM: 17410493

Arabic calligraphy in yellow, likely the Basmala (Bismillah), positioned below the UII logo.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
CURRICULUM VITAE .....	vii
HALAMAN MOTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Orisinalitas Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	10
1. Teori Hukum Kepailitan .....	10
2. Teori Pembuktian .....	13
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Sumber Data .....	16
4. Metode Pengumpulan Data .....	18
5. Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II UMUM HUKUM KEPAILITAN DAN PEMBUKTIAN</b>	
<b>KEPAILITAN .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Hukum Kepailitan .....	21
1. Pengertian Kepailitan .....	21
2. Tujuan Kepailitan .....	22
3. Asas-Asas Undang-Undang Kepailitan .....	25



4. Syarat-Syarat Kepailitan .....	27
5. Pihak-Pihak Terkait dalam Kepailitan .....	34
6. Pembuktian Sederhana .....	49
7. Pengadilan Niaga .....	52
B. Tinjauan Umum Pembuktian .....	53
1. Teori Pembuktian .....	53
2. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Islam .....	58
3. Persamaan dan Perbedaan Hukum Pembuktian Menurut Hukum Positif dan Hukum Acara Islam .....	72

**BAB III KONSEP DAN IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERHADAP  
FAKTA ATAU KEADAAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN  
PERNYATAAN PAILIT ..... 77**

A. Konsep Pembuktian Terhadap Fakta Atau Keadaan Sederhana Atas Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 .....	77
B. Implementasi Konsep Pembuktian Fakta Atau Keadaan Sederhana Atas Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 .....	87
1. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby .....	87
Ad.1. Analisis Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby .....	98
2. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Smg .....	105
Ad.2. Analisis Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Smg .....	114

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ..... 122**

A. Kesimpulan .....	122
B. Saran .....	124

**DAFTAR PUSTAKA ..... 126**

## ABSTRAK

Penelitian ini menyajikan analisis konsep dan implementasi pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana dalam permohonan pernyataan pailit, dengan rumusan masalah: bagaimana konsep pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?; dan bagaimana majelis hakim pengadilan niaga membuktikan bahwa fakta atau keadaan sederhana atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dipenuhi? Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa fakta atau keadaan sederhana atau pembuktian sederhana dalam suatu permohonan pernyataan pailit dapat dilaksanakan apabila telah diselesaikannya penyelesaian sengketa atau hak sesuai dengan perjanjian atau undang-undang yang melahirkan hubungan hukum antara pemohon dan termohon pailit. Pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana dapat dipenuhi apabila debitur tidak mengajukan *exceptio non adimpleti contractus* dan pembuktian dilakukan dengan alat bukti yang sederhana atau sumir (ringkas), seperti akta pengakuan utang, dokumen perjanjian yang mendasari hubungan perikatan utang-piutang antara debitur dan kreditur, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Permohonan pernyataan pailit akan dikabulkan apabila fakta adanya dua atau lebih kreditur dan adanya utang yang tidak dibayar lunas yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terbukti secara absolut dengan menggunakan alat-alat bukti yang sederhana atau sumir (ringkas).

**Kata Kunci: Hukum Kepailitan, Pembuktian Sederhana, Permohonan Pernyataan Pailit**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peraturan mengenai kepailitan menjadi perhatian khusus setelah terjadinya krisis moneter di Asia pada tahun 1997. Krisis moneter ini diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Terjadinya peristiwa ini menyebabkan membengkaknya utang para pengusaha Indonesia dalam valuta asing, terutama utang terhadap kreditur asing, sehingga para pengusaha Indonesia mengalami kesulitan untuk membayar utang kepada kreditur.<sup>1</sup> Akibatnya, semakin banyak pengusaha Indonesia yang bangkrut karena ketidakmampuan membayar utang-utangnya kepada kreditur.

Seseorang atau suatu badan hukum harus memenuhi syarat-syarat kepailitan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk dapat dinyatakan pailit. Syarat-syarat kepailitan tersebut ialah debitur harus mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, terdapat tiga unsur syarat kepailitan, yaitu debitur mempunyai dua atau lebih kreditur, debitur tidak membayar lunas

---

<sup>1</sup> Achmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Cet. Ke-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2.

sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya, dan utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih (*due and payable*).

Syarat-syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut harus dapat dibuktikan secara sederhana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Frasa “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” dalam ketentuan tersebut memiliki makna sebagaimana dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu:

Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Ketentuan mengenai fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, atau di dalam praktik lebih dikenal dengan istilah pembuktian sederhana, tidak diatur secara rinci dalam undang-undang, sehingga seringkali menimbulkan pro dan kontra dalam praktiknya. Akibatnya, penerapan sistem pembuktian sederhana ini sangat bergantung pada penafsiran hakim yang menangani perkara permohonan pernyataan pailit tersebut.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pembuktian sederhana sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) merujuk pada

---

<sup>2</sup> Nelson Kapoyos, “Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan: Kajian Putusan Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015”, *Jurnal Yudisial*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Vol. 10, No. 3, 2017, hlm. 337

Pasal 2 ayat (1) mengenai syarat-syarat kepailitan. Oleh karena itu, agar suatu permohonan pernyataan pailit dapat dilanjutkan kepada proses pembuktian sederhana, maka perlu ditinjau terlebih dahulu mengenai hubungan hukum yang mendasari perikatan utang-piutang antara debitur dan kreditur, serta penyelesaian sengketa atau hak berdasarkan peraturan yang berlaku pada hubungan hukum tersebut.

Dalam putusan pengadilan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby, majelis hakim memutuskan menerima permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon untuk sebagian. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim berpendapat bahwa dengan adanya bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, maka menurut majelis hakim Pemohon berhasil membuktikan bahwa Termohon memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon.

Kemudian majelis hakim juga berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kreditur lain dalam perkara *a quo* maka terbukti secara sederhana<sup>3</sup> bahwa Termohon selaku debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dengan demikian, maka permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum dan telah memenuhi syarat pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby, hlm. 36.

untuk sebagian dan menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya.

Berbeda dengan putusan pengadilan nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby, dalam putusan pengadilan nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Smg, majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan Pemohon. Putusan ini dilandasi dengan pertimbangan hukum dimana majelis hakim berpendapat bahwa surat bukti berupa *invoice* pembelian barang yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh Pemohon dan Termohon, serta di dalam *invoice* tersebut juga tidak tertera waktu jatuh tempo pembayaran.

Dengan tidak diperjanjikannya jatuh tempo pembayaran di dalam *invoice* tersebut<sup>4</sup>, maka tidak ada alasan bagi pemohon pailit untuk menagih pembayaran utang tersebut kepada Termohon. Selain itu, menurut majelis hakim Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon memiliki kreditur lain yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudian setelah majelis hakim meneliti dan mencermati bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan kreditur lain, menurut majelis hakim persyaratan pembuktian sederhana atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi. Oleh karena persyaratan pembuktian atas permohonan Pemohon bersifat tidak secara sederhana, maka permohonan pailit yang diajukan oleh

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Smg, hlm. 20.

Pemohon ini menurut hemat majelis hakim harus diajukan secara gugatan perdata biasa pada pengadilan umum.

Berangkat dari hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya fakta atau keadaan yang bersifat sederhana, sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi syarat kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu adanya 2 (dua) atau lebih kreditur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dilihat masih terdapat ketidakpastian mengenai konsep dan tata cara pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana dalam permohonan pernyataan pailit di Indonesia. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti hal-hal tersebut lebih lanjut dalam penulisan ilmiah dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERHADAP FAKTA ATAU KEADAAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yang diteliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana atas persyaratan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?

2. Bagaimana majelis hakim pengadilan niaga membuktikan bahwa fakta atau keadaan sederhana atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dipenuhi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji konsep pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana atas persyaratan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
2. Untuk mengkaji tata cara majelis hakim pengadilan niaga dalam membuktikan bahwa fakta atau keadaan sederhana atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dipenuhi.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran perpustakaan yang dilakukan oleh penulis, penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Pembuktian terhadap Fakta atau Keadaan Sederhana dalam Permohonan Pernyataan Pailit belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Sementara itu terdapat penelitian dengan tema pembuktian sederhana dalam perkara pailit, yaitu sebagai berikut:



1. Penelitian yang dilakukan oleh Maulidya Nurhalima Siregar pada Universitas Indonesia Tahun 2011 dengan judul Analisis Yuridis Mengenai Syarat Kepailitan dan Pembuktian Sederhana dalam Putusan Pengadilan Niaga No.40/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dan rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan syarat kepailitan dikaitkan dengan ketentuan *insolvency* (keadaan tidak mampu membayar) dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam implementasi Putusan Pengadilan Niaga No.40/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst?  
2) Bagaimana ketentuan pembuktian sederhana dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 37 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Niaga dalam implementasi Putusan Pengadilan Niaga No.40/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Maulidya Nurhalima Siregar menitikberatkan pada penerapan syarat kepailitan dan pembuktian sederhana dalam Putusan Pengadilan Niaga No.40/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan studi komparatif terhadap penerapan syarat kepailitan dan pembuktian sederhana dalam kasus Adam Air. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulidya, penelitian penulis menitikberatkan pada konsep dan implementasi

pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana dalam permohonan pernyataan pailit. Dalam penelitian ini penulis mengkaji konsep pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana secara umum sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berdasarkan undang-undang dan putusan pengadilan, serta implementasi atau tata cara majelis hakim pengadilan niaga dalam membuktikan bahwa fakta atau keadaan sederhana telah terpenuhi pada suatu permohonan pernyataan pailit.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Steven Paskah Lamhot Afriedinata Simanjuntak pada Universitas Sumatera Utara Tahun 2020 dengan judul Pembuktian Sederhana pada Permohonan Pailit CV Hitado dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 1/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Medan dan rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan di Indonesia? 2) Bagaimana perbandingan pembuktian sederhana dengan pembuktian perkara perdata pada umumnya? 3) Bagaimana *standart* pembuktian sederhana yang diterapkan oleh hakim pada perkara No. 1/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Mdn?

Penelitian ini mengkaji mengenai makna dan kriteria pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan di Indonesia, yaitu berdasarkan undang-undang kepailitan yang pernah dan masih berlaku di Indonesia, seperti *Faillisement Verordening*, Perpu Nomor 1 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor

37 Tahun 2004. Penelitian ini juga mengkaji mengenai perbandingan pembuktian sederhana dengan pembuktian perkara perdata pada umumnya, serta pembuktian sederhana yang diterapkan oleh hakim pada perkara No. 1/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Mdn. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian penulis menitikberatkan pada perumusan konsep pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana dalam permohonan pernyataan pailit, serta implementasi atau tata cara majelis hakim pengadilan niaga dalam membuktikan bahwa fakta atau keadaan sederhana telah terpenuhi pada suatu permohonan pernyataan pailit. Dalam merumuskan konsep pembuktian sederhana tersebut, penulis tidak hanya mengkaji dari peraturan-peraturan kepailitan yang pernah dan masih berlaku di Indonesia, namun juga mengkaji dan meneliti literatur-literatur lainnya, seperti buku-buku dengan judul kepailitan, jurnal, karya tulis ilmiah, dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian penulis ini tidak hanya mengkaji makna pembuktian sederhana, melainkan juga merumuskan konsep pembuktian sederhana sebagai bentuk pengertian dan kriteria lebih lanjut atas pembuktian sederhana sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori Hukum Kepailitan**

Secara etimologi, kepailitan berasal dari kata dasar pailit yang diserap dari Bahasa Perancis "*faillite*" yang memiliki arti kemacetan pembayaran. Dalam Bahasa Belanda istilah pailit dikenal dengan istilah "*failliet*" yang memiliki arti ganda sebagai kata benda dan kata sifat, sedangkan dalam Bahasa Inggris istilah pailit dikenal dengan istilah "*to fail*" yang artinya gagal.<sup>5</sup> Menurut Munir Fuady, pailit adalah sita umum atas seluruh harta debitur untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur dimana harta tersebut dapat dibagi secara adil kepada para kreditur.<sup>6</sup>

Peraturan kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kepailitan menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Sita umum ini dilakukan untuk menjamin kepentingan para kreditur atas utang debitur, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan antar kreditur satu dengan yang lainnya dan harta kekayaan debitur dapat dibagi secara adil kepada para krediturnya. Untuk dapat dinyatakan pailit, debitur terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat kepailitan

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 11.

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 8.

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu terdapat dua atau lebih kreditur dan debitur tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Debitur hanya memungkinkan dinyatakan pailit apabila memiliki dua atau lebih kreditur. Syarat kepailitan mengenai ketentuan jumlah kreditur ini dikenal dengan *concursum creditorum*. Debitur harus memiliki paling sedikit dua kreditur karena apabila debitur hanya memiliki satu kreditur dan diperbolehkan pengajuan permohonan pailit terhadapnya, maka menurut Pasal 1131 KUH Perdata harta kekayaan debitur merupakan jaminan utangnya. Dengan hanya adanya satu kreditur, maka tidak diperlukan pengaturan mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaan debitur untuk melunasi utangnya, karena semua hasil penjualan harta kekayaan debitur tersebut sudah pasti menjadi sumber pelunasan utang bagi kreditur satu-satunya. Dengan demikian tidak akan ada kekhawatiran akan terjadinya perebutan atas harta kekayaan debitur karena hanya ada satu kreditur.<sup>7</sup>

Selain harus memiliki paling sedikit dua kreditur, syarat kepailitan lainnya yaitu juga harus terdapat utang yang tidak dibayar lunas oleh debitur kepada salah satu kreditur yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya, apabila debitur tidak membayar lunas

---

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cet. Ke-4, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 53.

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada salah satu krediturnya maka debitur dapat dinyatakan pailit, meskipun jumlah utang yang tidak lunas dibayarkan oleh debitur tersebut lebih kecil dibandingkan aset perusahaan.<sup>8</sup> Syarat yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini juga menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih.

Frasa “jatuh waktu” dan “dapat ditagih” memiliki makna yang berbeda. Dalam dunia perbankan, utang yang telah jatuh waktu disebut dengan istilah utang yang telah *due* atau *expired*, yaitu utang yang telah mencapai jadwal waktu untuk dilunasi oleh debitur sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang tersebut, sedangkan utang yang dapat ditagih adalah utang yang meskipun belum mencapai jadwal waktu untuk dilunasi, namun utang tersebut sudah dapat ditagih karena terjadi peristiwa-peristiwa tertentu. Peristiwa-peristiwa tertentu itu disebut *events of default* yang ditentukan dalam perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, syarat-syarat kepailitan tersebut harus dapat dibuktikan secara sederhana, yaitu terbukti adanya fakta dua atau kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Namun undang-undang tidak mengatur secara rinci mengenai ketentuan dan konsep

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 56-57.

pembuktian sederhana ini, sehingga mekanisme dan tata cara pembuktian sederhana praktiknya sangat bergantung pada penafsiran hakim yang menangani permohonan pernyataan pailit tersebut. Akibatnya bukan tidak mungkin dapat terjadi timpang tindih antar putusan pernyataan pailit yang satu dengan yang lainnya.

## **2. Teori Pembuktian**

Pembuktian merupakan salah satu poin terpenting dalam hukum acara. Hal ini dikarenakan pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan harus berdasarkan pembuktian dalam persidangan. Pembuktian merupakan suatu upaya para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi keyakinan dan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka tujuan pembuktian ialah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan untuk dapat memberi kepastian dan keyakinan kepada hakim atas dalil yang disertai alat bukti yang diajukan di pengadilan. Dengan demikian hakim dapat mempertimbangkan putusan perkara yang dapat memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan.

Dalam persidangan, pihak yang mendalilkan harus dapat membuktikan kebenaran dalilnya tersebut melalui proses pembuktian. Hal ini sejalan dengan asas *Actori Incumbit Probatio*. Selain itu, HIR

dan RBg juga mengatur mengenai pembuktian. Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg menyebutkan bahwa pihak yang mengatakan mempunyai hak, atau pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, atau pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah orang lain, maka pihak itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu.<sup>10</sup> Proses pembuktian dilakukan dengan cara mengajukan alat bukti kepada majelis hakim dalam persidangan. Alat bukti dalam hukum acara perdata tercantum dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu surat (tertulis), saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan dan sumpah.

Proses pembuktian dalam permohonan pailit sedikit berbeda dengan proses pembuktian di perkara perdata biasanya. Proses pembuktian dalam permohonan pailit dilakukan secara sederhana. Hal ini dikarenakan undang-undang mengatur bahwa proses permohonan pailit harus diputuskan dalam waktu 60 (enam puluh) hari. Pembuktian pada permohonan pailit ini difokuskan untuk membuktikan fakta adanya dua atau lebih kreditur dan fakta adanya utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Majelis Hakim pemeriksa permohonan pailit hanya bertugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pailit dan memastikan akan kebenaran dokumen tersebut kepada pihak terkait. Namun, undang-undang tidak mengatur lebih rinci mengenai bagaimana tata cara dan

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 128.



batasan-batasan proses pembuktian sederhana dalam permohonan pailit ini.<sup>11</sup>

Proses pemeriksaan permohonan pailit juga tidak mengenal proses eksepsi, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan sebagaimana dalam perkara gugatan di Peradilan Umum.<sup>12</sup> Pada dasarnya jenis perkara kepailitan merupakan permohonan dan proses pemeriksaannya sama halnya seperti permohonan umumnya, yakni pembuktian sepihak. Namun pada permohonan pailit pihak yang terlibat bisa saja terdiri dari 2 (dua) pihak, yaitu pemohon dan termohon pailit, sedangkan pada permohonan umum hanya terdiri dari 1 (satu) pihak saja, yaitu pemohon.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana konsep dan implementasi pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana dalam permohonan pernyataan pailit, dimana fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana tersebut merupakan syarat untuk dapat dinyatakan pailit.

---

<sup>11</sup> Aria Suyudi et al., *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 148-149

<sup>12</sup> *Ibid.*

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini memberikan penelitian yang bertumpu pada pandangan, gagasan, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan dikaitkan dengan kasus-kasus yang berkaitan, sehingga dapat menciptakan suatu konsep. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan bagaimana konsep dan implementasi pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan putusan pengadilan.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dengan membaca, mengutip dan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal, dan literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
  - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
  - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  - g) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang;
  - h) Putusan-Putusan Pengadilan Niaga.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
  - a) Buku-buku yang dapat memberikan penjelasan bagi penulis dalam menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti buku-buku dengan

judul Hukum Kepailitan, Hukum Acara Perdata, Hukum Pembuktian, Perjanjian, dan sebagainya;

b) Jurnal, skripsi, artikel ilmiah, dan penelusuran internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

### 3) Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 3) Kamus *English*-Indonesia.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini.

## 5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Dimana apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku

nyata.<sup>13</sup> Metode analisis kualitatif yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif terhadap konsep dan implementasi pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana dalam permohonan pernyataan pailit.

#### **G. Sistematika penulisan**

penulisan penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab yang menjelaskan dan menggambarkan permasalahan secara terpisah namun merupakan satu kesatuan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

##### **Bab I      Pendahuluan**

Merupakan gambaran dan pengantar dari penulisan ini yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **Bab II     Tinjauan Umum Hukum Kepailitan dan Pembuktian Kepailitan**

Merupakan dasar penelitian yang meliputi pengertian kepailitan baik menurut para ahli maupun undang-undang, tujuan kepailitan, asas-asas kepailitan, syarat-syarat kepailitan, pihak-pihak dalam kepailitan, pembuktian sederhana, pengadilan Niaga dan hakimnya, tinjauan pembuktian, serta pembuktian dalam islam.

---

<sup>13</sup> Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm. 4.

**Bab III    Konsep dan Implementasi Pembuktian terhadap Fakta atau Keadaan Sederhana dalam Permohonan Pernyataan Pailit**

Merupakan pembahasan mengenai analisis konsep pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana berdasarkan undang-undang dan putusan pengadilan, serta tata cara majelis hakim pengadilan niaga dalam membuktikan fakta atau keadaan sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi dalam permohonan pernyataan pailit.

**Bab IV    Penutup**

Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM HUKUM KEPAILITAN DAN PEMBUKTIAN KEPAILITAN

#### A. Tinjauan Umum Hukum Kepailitan

##### 1. Pengertian Kepailitan

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengartikan kepailitan adalah sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur yang pemberesan dan pengurusannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. R. Subekti mengemukakan bahwa kepailitan merupakan suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua orang berpiutang secara adil.<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa kepailitan adalah penyitaan harta kekayaan debitur oleh pengadilan untuk kepentingan para krediturnya dan bukan hanya kreditur tertentu saja.<sup>15</sup>

Menurut Sudargo Gautama kepailitan adalah suatu sitaan secara menyeluruh (*algemene beslag*) atas segala harta benda daripada si pailit.<sup>16</sup> H.M.N. Purwosutjipto berpendapat bahwa kepailitan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit, dimana pailit merupakan keadaan berhenti membayar (utang-

---

<sup>14</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1994, hlm. 230.

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 12.

<sup>16</sup> Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 3.

utanganya).<sup>17</sup> Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan seluruh krediturnya.<sup>18</sup>

Berdasarkan definisi atau pengertian kepailitan yang telah diuraikan di atas baik menurut para ahli maupun undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa kepailitan merupakan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur oleh pengadilan untuk dibagikan kepada para krediturnya secara adil guna memenuhi kewajibannya.

## 2. Tujuan Kepailitan

Menurut Levinthal, sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, tujuan utama hukum kepailitan adalah sebagai berikut:

*All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims, first, to secure and equitable division of the insolvent debtor's property among all his creditors, and, in the second place, to prevent on the part of insolvent debtor conducts detrimental to the interest of his creditors. In other words, bankruptcy law seeks to protect the creditors, first, from one another and, secondly, from their debtor. A third object, the protection of the honest debtor from his creditors, by means of the discharge, is sought to be attained in some of the systems of bankruptcy, but this is by no means a fundamental feature of the law.*<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan tujuan-tujuan utama hukum kepailitan adalah:

---

<sup>17</sup> Achmad Yani dan Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm. 8.

<sup>18</sup> Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 20.

<sup>19</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 28.



- a. Menjamin pembagian yang sama dan adil atas harta kekayaan debitur pailit diantara seluruh krediturnya;
- b. Mencegah debitur melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan para kreditur;
- c. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para krediturnya, dengan cara memberikan pembebasan utang.

Sutan Remi Sjahdeini menyimpulkan bahwa tujuan-tujuan hukum kepailitan adalah:<sup>20</sup>

- a. Melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh haknya atas harta kekayaan debitur pailit sehubungan dengan adanya asas jaminan.
- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur pailit kepada para krediturnya sudah sesuai asas *pari passu*, yaitu membagi harta kekayaan debitur pailit kepada para krediturnya secara proposional berdasarkan besarnya tagihan masing-masing kreditur.
- c. Mencegah debitur melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan para kreditur.
- d. Pada hukum Amerika Serikat, debitur yang beritikad baik kepada para krediturnya akan mendapatkan perlindungan dengan cara memperoleh pembebasan utang. Artinya, seorang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 29-31.

debitur perorangan (*individual debtor*) akan dibebaskan dari utang-utangnya setelah selesainya tindakan pemberesan utang-utangnya dan tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya meskipun nilai harta kekayaannya setelah likuidasi tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya kepada para krediturnya. Kepada debitur perorangan tersebut diberikan *financial fresh start*, dimana debitur dapat memulai kembali menjalankan kegiatannya tanpa dibebani utang-utang yang menggantung dari masa lampau. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *financial fresh start* tidak diberikan kepada debitur perorangan maupun debitur badan hukum. Artinya, apabila setelah tindakan pemberesan atau likuidasi harta kekayaan debitur selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata terdapat utang-utang yang belum lunas, maka debitur tetap harus melunasi dan menyelesaikan utang-utangnya.<sup>21</sup> Selain itu, berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, setelah tindakan pemberesan atau likuidasi selesai dilakukan oleh kurator, debitur dapat kembali melakukan kegiatan usahanya namun tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utangnya yang belum lunas.

---

<sup>21</sup> Pasal 204 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- e. Menghukum pengurus yang karena kesalahan dan kelalaiannya mengakibatkan perusahaan berada dalam keadaan insolvensi hingga dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- f. Memberikan kesempatan kepada debitur dan para krediturnya untuk bermusyawarah dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitur.

### **3. Asas-Asas Undang-Undang Kepailitan**

Suatu undang-undang mengenai kepailitan dapat dikatakan sebagai undang-undang kepailitan yang baik adalah apabila undang-undang tersebut didasarkan pada asas-asas yang diyakini dapat memenuhi beberapa kebutuhan dunia usaha. Dengan demikian, undang-undang kepailitan harus memperhatikan asas-asas yang terkandung di dalamnya agar dapat menjadi undang-undang kepailitan yang baik yang dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha. Asas-asas yang sebaiknya ada pada suatu undang-undang kepailitan pada umumnya antara lain:<sup>22</sup>

- a. Asas mendorong investasi dan bisnis
- b. Asas memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur
- c. Asas putusan pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitur yang masih solven

---

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 32-50.

- d. Asas persetujuan putusan pailit harus disetujui oleh para kreditur mayoritas
- e. Asas keadaan diam (*standstill* atau *stay*)
- f. Asas mengakui hak separatis kreditur pemegang hak jaminan
- g. Asas proses putusan pernyataan pailit tidak berkepanjangan
- h. Asas proses putusan pernyataan pailit terbuka untuk umum
- i. Asas pengurusan perusahaan debitur yang mengakibatkan perusahaan pailit harus bertanggung jawab pribadi
- j. Asas memberikan kesempatan restrukturisasi utang sebelum diambil putusan pernyataan pailit kepada debitur yang masih memiliki usaha yang prospektif
- k. Asas perbuatan-perbuatan yang merugikan harta pailit adalah tindak pidana

Asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut anatara lain:<sup>23</sup>

- a. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dalam undang-undang ini ditandai dengan adanya ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur dan kreditur yang tidak beritikad baik.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Asas kelangsungan usaha dalam undang-undang ini ditandai dengan adanya ketentuan yang memberikan peluang kepada perusahaan debitur yang prospektif untuk tetap menjalankan perusahaannya.

c. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam undang-undang ini mengandung arti bahwa undang-undang ini dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.

d. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini diartikan bahwa sistem hukum formal dan hukum materiil undang-undang ini merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

#### **4. Syarat-Syarat Kepailitan**

Perkara kepailitan adalah permohonan pernyataan pailit yang dapat dikabulkan oleh pengadilan niaga apabila telah memenuhi syarat-syarat kepailitan. Syarat-syarat kepailitan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa syarat permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:

- a. Debitur yang dimohonkan untuk dinyatakan pailit harus mempunyai paling sedikit dua kreditur atau dengan kata lain debitur harus mempunyai lebih dari satu kreditur.
- b. Debitur tidak membayar lunas utang sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditur.
- c. Adanya utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan perubahan terhadap syarat kepailitan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) *Fv*. Dimana dalam Pasal 1 ayat (1) *Fv* ditentukan bahwa debitur harus dalam keadaan berhenti membayar untuk dapat dinyatakan pailit, sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak diatur ketentuan mengenai debitur harus dalam keadaan berhenti membayar untuk dapat dinyatakan pailit.

**a. Adanya dua kreditur**

Syarat mengenai keharusan mempunyai dua atau lebih kreditur dikenal dengan istilah *concursum creditorum*. Adanya syarat ini berkaitan dengan eksistensi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur mengenai cara membagi harta kekayaan debitur pailit kepada para krediturnya. Hal ini juga sejalan dengan konsekuensi

berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menentukan bahwa harta kekayaan debitur bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditur dari perjanjian utang piutang diantara mereka, melainkan juga untuk menjamin semua kewajiban yang timbul dari perikatan debitur.<sup>24</sup>

Pasal 1131 KUH Perdata menentukan semua harta kekayaan debitur menjadi agunan pelaksanaan kewajibannya tidak hanya kepada kreditur tertentu saja, tetapi juga kepada semua kreditur lainnya. Dengan demikian maka perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang cara membagi aset debitur kepada para krediturnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang menentukan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, sehingga hasil penjualan harta kekayaan itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila diantara pada kreditur itu terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.<sup>25</sup>

Dalam kepailitan, Pasal 1132 KUH Perdata ini sangat erat kaitannya dengan rasio kepailitan. Rasio kepailitan merupakan jatuhnya sita umum terhadap harta kekayaan debitur setelah rapat verifikasi utang-piutang tidak mencapai perdamaian atau *accord*, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta kekayaan debitur yang

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5.

hasil perolehannya akan dibagikan kepada para krediturnya sesuai dengan tata urutan tingkat kreditur sebagaimana diatur oleh undang-undang.<sup>26</sup> Pembagian hasil penjualan harta kekayaan debitur dilakukan berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte*, yaitu harta kekayaan debitur pailit tersebut harus dibagikan secara bersama-sama diantara para krediturnya sesuai dengan besarnya imbalan piutang masing-masing kreditur terhadap utang debitur secara keseluruhan.

**b. Adanya utang**

Disamping harus adanya dua atau lebih kreditur, syarat lainnya untuk dinyatakan pailit adalah debitur berhenti membayar atau tidak dapat membayar utang. Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pengertian utang adalah:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”

Menurut Kartini Muljadi utang adalah perikatan yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam wilayah harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh debitur, apabila tidak dipenuhi maka kreditur berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitur.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>27</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 11.



Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata, kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau dari undang-undang. Kewajiban yang timbul dari perjanjian adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Kewajiban debitur membayar bunga atau utang pokok kepada kreditur (pihak yang meminjamkan);
- 2) Kewajiban penjual menyerahkan barang yang telah dibeli kepada pembeli barang tersebut;
- 3) Kewajiban pembangun untuk membangun rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah;
- 4) Kewajiban penjamin (*guarantor*) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitur kepada kreditur.

Kewajiban tersebut diatas merupakan utang bagi debitur yang memberikan hak menagih kepada kreditur. Kepailitan dapat diartikan sebagai keadaan dimana debitur tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pernyataan pailit diajukan ke pengadilan. Pengadilan harus dapat membuktikan, baik berdasarkan fakta atau keadaan, bahwa debitur tidak berprestasi lagi, sehingga debitur dikatakan berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.<sup>29</sup>

### **c. Jatuh waktu dan dapat ditagih**

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan salah satu syarat kepailitan yaitu debitur memiliki utang

---

<sup>28</sup> Kartini Muljadi, "Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan" dalam Rudhi A. Lontoh (ed.), *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 79.

<sup>29</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 16.

yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih. Dimana ketentuan ini menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Penyatuan dua keadaan tersebut dapat dilihat dari kata “dan” di antara kata “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”.<sup>30</sup> Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, abiter, atau majelis arbitase.

Istilah telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Berdasarkan rumusan Pasal 1238 KUH Perdata, undang-undang membedakan kelalaian dalam memenuhi kewajiban suatu perikatan berdasarkan adanya ketetapan waktu yang telah diatur dalam perikatannya. Dalam hal perikatan mengatur ketetapan waktu, maka saat jatuh waktu atau jatuh tempo adalah waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya.<sup>31</sup> Terhitung sejak lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perikatan tersebut, maka debitur dianggap telah lalai dalam memenuhi kewajibannya dan demi hukum merupakan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam hal perikatan tidak mengatur ketetapan waktu, maka dikatakan telah jatuh waktu apabila debitur

---

<sup>30</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 26.

<sup>31</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm. 70.

telah ditegur oleh kreditur untuk memenuhi kewajibannya. Tanpa adanya teguran oleh kreditur maka utang debitur belum dapat dikatakan sebagai utang yang jatuh waktu.<sup>32</sup>

Disamping itu, memungkinkan terhadap suatu utang telah dapat ditagih meskipun jatuh waktunya belum tiba. Hal ini dikarenakan telah terjadi salah satu peristiwa yang disebut *events of default* sebagaimana telah ditentukan dalam perikatan. Contoh peristiwa yang dapat diatur dalam klausul *events of default* yaitu selama utang (kredit) belum lunas, debitur tanpa seizin bank dilarang membagi dividen, membuka kantor cabang, melakukan perubahan susunan anggota direksi dan komisaris, atau menjual aset bank.<sup>33</sup> Apabila debitur melakukan salah satu peristiwa yang diatur dalam klausul *events of default*, maka utang debitur tersebut telah dapat ditagih meskipun utang tersebut belum jatuh waktu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa “utang yang telah jatuh waktu” berbeda dengan “utang yang telah dapat ditagih”. Utang yang telah jatuh waktu secara otomatis dapat menjadi utang yang telah dapat ditagih, sedangkan utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

## **5. Pihak-Pihak Terkait dalam Kepailitan**

Pada dasarnya, kepailitan merupakan suatu bentuk permohonan. Namun dalam perkara kepailitan dapat terdiri dari dua pihak, yaitu pemohon pailit dan termohon pailit. Selain pemohon pailit dan termohon pailit, pihak lain yang terkait dalam kepailitan adalah kurator dan hakim pengawas.

### **a. Pemohon Pailit**

Pemohon pailit adalah pihak yang berinisiatif mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.<sup>34</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit antara lain:<sup>35</sup>

- 1) Debitur itu sendiri;
- 2) Satu atau lebih kreditur;
- 3) Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- 4) Bank Indonesia apabila debitur adalah Bank;
- 5) Badan Pengawas Pasar Modal apabila debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- 6) Menteri Keuangan apabila debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

---

<sup>34</sup> Aria Suyudi et.al, *op.cit.*, hlm. 77.

<sup>35</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur itu sendiri disebut juga dengan istilah *voluntary petition*. Pada umumnya, *voluntary petition* dilakukan karena debitur sudah tidak lagi mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban internal maupun eksternalnya secara ekonomi.<sup>36</sup> Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, debitur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya apabila memenuhi syarat-syarat kepailitan, yaitu debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Apabila debitur tidak membuktikan telah memenuhi syarat kepailitan tersebut, maka pengadilan dapat menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur.<sup>37</sup>

Menurut Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, apabila debitur yang mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya berbentuk perseroan terbatas, maka atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dimana RUPS harus dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dan keputusan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan lain.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Aria Suyudi et.al, *op.cit.*, hlm. 78.

<sup>37</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 104

<sup>38</sup> Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Kemudian menurut Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, disebutkan bahwa pengadilan tidak diwajibkan untuk memanggil kreditur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur. Begitu pula dengan pasal-pasal lain dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dimana tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan pengadilan untuk memanggil para kreditur atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur.<sup>39</sup> Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga tidak diatur mengenai keharusan pemberitahuan secara terbuka kepada publik mengenai pengajuan permohonan pernyataan pailit.<sup>40</sup>

Selain debitur, kreditur juga dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Kreditur sebagai pemohon pailit merupakan suatu hal yang wajar, mengingat kepailitan ditujukan untuk memenuhi kepentingan para kreditur. Dalam kepailitan, terdapat 3 (tiga) jenis kreditur, yaitu kreditur konkuren, kreditur separatis (*secured creditor*) dan kreditur preferen (*preferred creditor*). Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak termasuk golongan khusus atau istimewa.<sup>41</sup> Kreditur yang termasuk golongan khusus atau istimewa adalah kreditur yang memegang hak istimewa<sup>42</sup>, yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur, sehingga

---

<sup>39</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 107.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Siti Anisah, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Modul Pembelajaran Fakultas Hukum UII, 2018, hlm. 25.

<sup>42</sup> *Ibid.*

tingkatannya lebih tinggi dari kreditur lainnya.<sup>43</sup> Kreditur separatis dan kreditur preferen merupakan kreditur yang termasuk dalam golongan khusus atau istimewa.

Kreditur separatis adalah kreditur yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan, seperti gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia. Kreditur preferen adalah kreditur yang mempunyai hak prefensi berdasarkan undang-undang.<sup>44</sup> Dengan adanya hak istimewa pada kreditur separatis dan kreditur preferen tersebut menjadikan kreditur separatis dan kreditur preferen didahulukan dalam proses kepailitan. Artinya kreditur separatis dan kreditur preferen mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan harta kekayaan debitur pailit.<sup>45</sup>

Pengajuan permohonan pernyataan pailit pada kredit sindikasi dilakukan oleh pihak yang telah ditentukan dalam perjanjian sindikasi ataupun hukum negara setempat. Apabila perjanjian sindikasi maupun hukum negara setempat tidak ditentukan lain, maka yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur ke pengadilan adalah *agent*.<sup>46</sup> Namun menurut hukum Indonesia, yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, apabila terdapat sindikasi kreditur maka setiap peserta atau anggota sindikasi dari kredit sindikasi berhak mengajukan permohonan

---

<sup>43</sup> Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>44</sup> Aria Suyudi et.al., *op.cit.*, hlm. 81.

<sup>45</sup> Sini Anisah, *loc.cit.*

<sup>46</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 108.

pernyataan pailit tanpa melibatkan *agent bank* atau tanpa harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari anggota sindikasi lainnya.<sup>47</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga menyebutkan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan untuk kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan umum ialah seperti yang tercantum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:<sup>48</sup>

“Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. debitur melarikan diri;
- b. debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. debitur mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh waktu;
- f. dalam hal lain yang menurut Kejaksaan termasuk dalam kategori kepentingan umum.”

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam hal telah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan apabila tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>48</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>49</sup> *Ibid.*



Pihak selanjutnya yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah Bank Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak dijelaskan apa yang menjadi alasan mengapa Bank Indonesia yang berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit apabila debitur adalah bank.<sup>50</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 hanya menjelaskan dan menegaskan bahwa apabila debitur merupakan suatu bank maka pengajuan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan sepenuhnya menjadi wewenang Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan perbankan secara keseluruhan, dengan demikian tidak perlu dipertanggungjawabkan.<sup>51</sup>

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) juga berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam hal debitur merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Hal ini dikarenakan Bapepam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Bapepam. Dengan demikian Bapepam memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk

---

<sup>50</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 117.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

instansi-instansi yang berada di bawahnya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.<sup>52</sup>

Dalam hal debitur merupakan suatu perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka pengajuan permohonan pernyataan pailit dilakukan oleh menteri keuangan. Ketentuan ini dibentuk untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dan dana pensiun. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi merupakan lembaga pengelola risiko serta lembaga pengelola dana masyarakat dengan kedudukan strategis dalam pembangunan dan perekonomian, sedangkan dana pensiun merupakan lembaga pengelola dana masyarakat dalam jumlah besar,<sup>53</sup> sehingga membutuhkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi.

Menteri keuangan juga berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit apabila debitur merupakan suatu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Hal ini dikarenakan menteri keuangan berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk instansi yang berada di bawah

---

<sup>52</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>53</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia dan Bapepam.<sup>54</sup>

#### **b. Termohon Pailit**

Termohon pailit merupakan pihak yang dimohonkan untuk dinyatakan pailit. Pada umumnya termohon pailit merupakan perusahaan atau perseroan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, atau debitur perorangan yang mempunyai utang. Namun, tidak semua permohonan pernyataan pailit yang menyertakan termohon pailit. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan secara sukarela oleh pihak yang mempunyai utang tersebut.

Debitur perorangan dapat diajukan sebagai termohon pailit. Bagi debitur yang telah menikah, untuk menentukan apakah suami/istri dapat dipailitkan sangat tergantung dari ada atau tidaknya perjanjian pemisahan harta kekayaan sebelum berlangsungnya perkawinan. Apabila debitur yang dimohonkan untuk dinyatakan pailit telah menikah dan tidak terdapat perjanjian pemisahan harta kekayaan, maka apabila salah satu berada dalam keadaan pailit, suami/istri juga turut dipailitkan.<sup>55</sup> Sebaliknya, apabila terdapat perjanjian pemisahan kekayaan, maka hanya pihak terkait saja yang dipailitkan, suami/istri tidak turut dipailitkan.

Perseroan atau perusahaan baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum juga dapat diajukan sebagai termohon

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 201.

pailit. Dalam hal perseroan berbentuk badan hukum diwakilkan oleh organ perseroan. Hal ini dikarenakan perbuatan organ perseroan adalah perbuatan badan hukum itu sendiri. Namun organ hanya dapat mengikat badan hukum apabila tindakannya masih dalam batas dan wewenang yang telah ditentukan dalam anggaran dasar.<sup>56</sup> Perseroan yang diajukan sebagai termohon pailit dapat merupakan perseroan tunggal maupun perkumpulan perseroan (*holding company*). Dalam hal termohon pailit adalah perkumpulan perseroan (*holding company*), permohonan kepailitan terhadapnya dapat diajukan dalam satu permohonan maupun diajukan terpisah sebagai dua permohonan.<sup>57</sup>

Perseroan atau perusahaan yang bukan badan hukum menjalankan usaha berdasarkan perjanjian anggota-anggotanya (*joint operation*). Dalam perseroan bukan badan hukum tidak terdapat pemisahan harta perusahaan dan harta kekayaan pribadi. Dengan demikian maka hanya para anggotanya saja yang dapat dinyatakan pailit. Permohonan pailit terhadap firma atau persekutuan komanditer (CV) harus memuat nama dan tempat tinggal kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang perseroan.<sup>58</sup> Dalam hal perseroan atau perusahaan merupakan persekutuan komanditer (CV), berdasarkan ketentuan KUH Perdata dan KUHD, maka hanya sekutu pengurus (komplementer) yang dapat

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 216.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 201.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 216-217.

melakukan tindakan, termasuk melakukan perbuatan atau hubungan hukum atas nama persekutuan komanditer dengan pihak ketiga dan bertanggung jawab penuh terhadap persekutuan.<sup>59</sup>

Selain debitur perorangan dan perseroan, harta peninggalan atau warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia juga dapat dinyatakan pailit. Harta warisan dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu (si pewaris) semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisan saat si pewaris meninggal dunia tidak cukup untuk membayar utangnya. Akan tetapi permohonan pernyataan pailit tidak ditujukan kepada ahli waris.<sup>60</sup>

Pernyataan pailit terhadap harta peninggalan atau warisan dilakukan dengan cara yang dijelaskan dalam Pasal 1107 KUH Perdata yang berakibat hukum dipisahkan harta kekayaan debitur yang meninggal dari harta kekayaan para ahli waris. Berdasarkan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, permohonan pernyataan pailit terhadap harta peninggalan harus diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah debitur atau si pewaris meninggal dunia.<sup>61</sup>

### **c. Kurator**

Kurator merupakan pihak yang melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta kekayaan debitur pailit di bawah

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 203.

<sup>60</sup> *Ibid.*, 201.

<sup>61</sup> *Ibid.*

pengawasan Hakim Pengawas. Kurator dapat berupa balai harta peninggalan maupun orang perseorangan atau persekutuan perdata yang telah memenuhi syarat sebagai kurator. Menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kurator yang diangkat harus bersifat independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari tiga perkara.

Selain balai harta peninggalan, pihak yang dapat diangkat menjadi kurator adalah orang perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan telah terdaftar sebagai kurator pada Departemen Kehakiman.<sup>62</sup> Ketentuan ini tidak membatasi hanya warga negara Indonesia yang dapat menjadi kurator. Dengan demikian, warga negara asing juga bisa menjadi kurator sepanjang memenuhi ketentuan tersebut.<sup>63</sup>

Dalam hal pengangkatan kurator, debitur, kreditur, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit berhak untuk mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan. Apabila debitur, kreditur, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan

---

<sup>62</sup> Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>63</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 210.

kurator kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat sebagai kurator.<sup>64</sup>

Dalam hal debitur, kreditur, dan pihak berwenang mengajukan usul kurator yang berbeda dan tidak dapat bersepakat untuk menunjuk kurator yang sama, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa pengangkatan kurator merupakan kewenangan pengadilan niaga, maka majelis hakim pengadilan niaga yang berhak untuk memutuskan dan menetapkan kurator.<sup>65</sup> Pengadilan niaga dapat pula mengangkat Balai Harta Peninggalan sebagai kurator apabila tidak dicapai kesepakatan antara para pihak untuk menunjuk salah satu kurator dari beberapa kurator yang diusulkan.<sup>66</sup>

#### **d. Hakim Pengawas**

Dalam proses kepailitan terdapat lembaga hukum baru yang tidak dikenal dalam hukum acara perdata ataupun hukum acara lainnya, yakni hakim pengawas. Hakim pengawas adalah hakim yang bertugas dan berwenang mengawasi kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberasan harta kekayaan debitur pailit. Keberadaan hakim pengawas ini mutlak dalam proses penyelesaian permohonan pernyataan pailit.

---

<sup>64</sup> Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>65</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 205.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 206.

Meskipun istilah mengawasi pada tugas dan wewenang hakim pengawas bersifat pasif, yaitu hanya mengawasi kegiatan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, namun setelah diteliti secara lebih komprehensif wewenang hakim pengawas tidak hanya bersifat pasif, melainkan juga terdapat banyak wewenang yang aktif. Wewenang yang aktif tersebut seperti memberikan suatu putusan atau penetapan, dan bahkan memimpin rapat-rapat verifikasi.<sup>67</sup> Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengurusan atau pemberesan harta pailit.<sup>68</sup>

Hakim pengawas dan kurator merupakan dua variabel penting dalam pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kedua lembaga ini masing-masing berdiri sendiri, namun sulit untuk dipisahkan. Hal ini mengingat tugas dan wewenang hakim pengawas, serta fungsinya yang juga sebagai pengawas tugas-tugas kurator itu sendiri.<sup>69</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dalam jangka waktu paling lambat lima hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, hakim pengawas menetapkan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian untuk

---

<sup>67</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cet. Ke-5, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 105.

<sup>68</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 138.

<sup>69</sup> M. Hadi Shubhan, *loc.cit.*



mengumumkan mengenai kepailitan tentang ikhtisar putusan pernyataan pailit. Pengumuman ini dilakukan agar seluruh kreditur mengetahui mengenai penetapan kepailitan debiturnya. Disamping itu, pengumuman ini juga berfungsi sebagai maklumat terhadap pihak ketiga untuk tidak mengadakan transaksi apa pun yang berkaitan dengan harta pailit debitur.<sup>70</sup>

Adapun wewenang hakim pengawas menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, antara lain:<sup>71</sup>

- 1) Mengusulkan kepada pengadilan untuk memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
- 2) Memberikan keterangan kepada majelis hakim yang akan mengambil ketetapan pengurusan dan pemberesan harta pailit.
- 3) Mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.
- 4) Memberikan persetujuan kepada kurator apabila kurator akan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga yang membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- 5) Mengusulkan kepada majelis hakim untuk melakukan penggantian kurator.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 105-106.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 106-107

6) Memberikan keterangan kepada majelis hakim untuk mengusulkan agar debitur pailit ditahan baik ditempatkan di rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas.

**e. Panitia Kreditur**

Dalam proses kepailitan dikenal adanya panitia kreditur. Panitia kreditur ini dibentuk untuk mewakili kepentingan kreditur yang akan memperjuangkan segala kepentingan hukum kreditur. Kreditur yang mempunyai piutang yang besar pada umumnya bergabung dalam panitia kreditur.<sup>72</sup> Panitia kreditur dipilih oleh dan dari kreditur yang sudah terdaftar dalam rapat kreditur dengan suara terbanyak, yaitu  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah satu dari jumlah kreditur yang hadir dan setuju.<sup>73</sup>

Ditinjau dari tugasnya, terdapat dua macam panitia kreditur menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu panitia kreditur sementara dan panitia kreditur tetap. Panitia kreditur sementara terdiri atas tiga orang yang dipilih dari kreditur yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada kurator.<sup>74</sup> Kreditur yang dikenal adalah kreditur yang telah mendaftarkan diri

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>73</sup> Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>74</sup> Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

untuk diverifikasi.<sup>75</sup> Kreditur yang diangkat menjadi panitia kreditur sementara dapat mewakilkan kepada orang lain untuk menjalankan semua pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugasnya dalam panitia.<sup>76</sup> Masa tugas panitia kreditur sementara berakhir sampai dengan rapat verifikasi. Kreditur yang termasuk dalam panitia kreditur sementara tidak boleh menjadi panitia kreditur tetap.<sup>77</sup>

Setelah pencocokan piutang selesai dilakukan, hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditur untuk membentuk panitia kreditur tetap.<sup>78</sup> Dalam menjalankan tugasnya, panitia kreditur tetap berhak meminta semua dokumen, dan surat-surat yang berkaitan dengan kepailitan dan memberikan nasihat kepada kreditur. Masa tugas panitia kreditur tetap berakhir sampai dengan berakhirnya perkara kepailitan.<sup>79</sup>

## **6. Pembuktian Sederhana**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengharapkan agar permohonan pernyataan pailit dapat diputuskan dan dieksekusi secepat mungkin. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan para kreditur. Apabila

---

<sup>75</sup> Penjelasan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>76</sup> Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>77</sup> Susanti Adi Nugroho, *op.cit.*, hlm, 135.

<sup>78</sup> Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>79</sup> Susanti Adi Nugroho, *op.cit.*, hlm. 136.

permohonan pernyataan pailit diputuskan dalam jangka waktu yang lama, dikhawatirkan debitur akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan para kreditur, seperti memindahtangankan harta kekayaan debitur dan sebagainya.

Salah satu cara agar permohonan pernyataan pailit dapat diputuskan secara cepat adalah melalui pembuktian sederhana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terpenuhi. Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak boleh ditafsirkan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, atau dengan kata lain fakta atau keadaannya tidak dapat dibuktikan secara sederhana,

mengakibatkan permohonan pernyataan pailit tidak dapat diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan niaga.<sup>80</sup>

Apabila Pasal 8 ayat (4) tersebut ditafsirkan demikian, itu artinya seluruh perkara utang-piutang yang rumit dan proses pembuktian fakta atau keadaannya tidak dapat dilakukan secara sederhana, seperti perkara-perkara kredit sindikasi perbankan, menjadi tidak mungkin perkara-perkara tersebut diajukan kepada pengadilan niaga. Apabila perkara-perkara yang rumit tersebut tidak dapat diajukan sebagai perkara kepailitan kepada pengadilan niaga, maka Pasal 1311 KUH Perdata yang merupakan sumber hukum kepailitan menjadi tidak ada artinya.<sup>81</sup>

Pada masa *faillissementsverordening* terdapat pendapat yang berkembang mengenai pembuktian sederhana, dimana debitur yang dalam keadaan berhenti membayar harus dibuktikan secara sederhana (*summier*). Artinya, pengadilan niaga dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata.<sup>82</sup>

Ketentuan pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mewajibkan untuk membuktikan adanya dua atau lebih kreditur dan adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Namun dalam praktiknya pembuktian sederhana di pengadilan niaga menjadi tidak sesederhana

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Nelson Kapoyos, *loc.cit.*

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.<sup>83</sup> Ketentuan ini tidak memberikan definisi dan batasan yang jelas dalam pelaksanaan pembuktian sederhana, sehingga dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara para hakim dalam menafsirkan pengertian pembuktian sederhana dalam menyelesaikan perkara kepailitan.<sup>84</sup>

## **7. Pengadilan Niaga**

Pengadilan niaga merupakan suatu pengadilan yang dibentuk akibat diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Dimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ini membawa beberapa perubahan yang sangat penting, salah satunya pembentukan peradilan khusus untuk menyelesaikan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), yakni Pengadilan Niaga.<sup>85</sup> Pengadilan Niaga bukan merupakan badan peradilan yang berdiri sendiri di luar badan peradilan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, namun merupakan peradilan khusus di dalam peradilan umum.

Pembentukan pengadilan niaga bertujuan untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan dan perkara-perkara perniagaan lainnya berdasarkan peraturan pemerintah. Pembentukan pengadilan niaga ini

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Sunarmi, Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No. 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst.), *USU Law Journal*, Vol. 4 No. 4, 2016, hlm. 30-31.

<sup>85</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 25-26.

juga didasarkan atas pertimbangan kecepatan dan epektifitas. Dimana menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pada perkara kepailitan ditentukan jangka waktu pemeriksaannya baik di tingkat pengadilan niaga, tingkat kasasi, maupun di tingkat peninjauan kembali.<sup>86</sup>

Dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan, hukum acara yang digunakan pengadilan niaga adalah sebagaimana yang berlaku pada hukum acara perdata. Namun, dalam perkara kepailitan di pengadilan niaga tidak mengenal tingkat banding, melainkan langsung kepada tingkat kasasi kemudian tingkat peninjauan kembali. Dengan menggunakan hukum acara perdata yang berlaku, maka para pihak dalam perkara kepailitan, termasuk permohonan pernyataan pailit, harus lebih aktif karena posisi hakim dalam hal ini berperan secara pasif.

## **B. Tinjauan Umum Pembuktian**

### **1. Teori Pembuktian**

Sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas. Dimana para pihak tidak bebas dalam mengajukan jenis atau bentuk alat bukti di persidangan, melainkan sudah ditentukan oleh undang-undang apa saja yang sah dan dinilai sebagai alat bukti. Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

dimana hakim tidak bebas untuk menerima semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam proses penyelesaian perkara. Apabila para pihak mengajukan alat bukti di luar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka hakim harus menolak dan mengesampingkannya dalam memutus suatu perkara.<sup>87</sup>

Dalam hukum acara perdata pembuktian dilakukan untuk mencari kebenaran formal, yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari para pihak yang berperkara. Hakim dalam hukum acara perdata bersifat pasif, dimana hakim memutuskan perkara berdasarkan hal-hal yang dianggap oleh pihak-pihak yang berperkara dan berdasarkan bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan.<sup>88</sup>

Jenis atau bentuk alat bukti yang sah dan dinilai sebagai alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata yang ditentukan oleh undang-undang adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR yang terdiri dari bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.<sup>89</sup>

### **1) Bukti Tertulis (Surat)**

Bukti tertulis atau surat menurut Pitlo dapat diartikan sebagai segala suatu yang memuat tanda baca yang dimaksudkan untuk

---

<sup>87</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 554-555.

<sup>88</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 29.

<sup>89</sup> H. E. Juanda, "Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4 No. 1, 2016, hlm. 28.



menyampaikan suatu isi pikiran seseorang.<sup>90</sup> Bukti tertulis (surat) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu dapat berupa akta (baik akta di bawah tangan maupun akta otentik) dan bukti surat bukan akta. Akta menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu tulisan atau surat yang sengaja dibuat untuk pembuktian yang diberi tanda tangan dan memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dalam suatu hak atau perikatan.<sup>91</sup>

Akta terbagi menjadi 2 (dua), yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang berwenang yang ditentukan oleh undang-undang, contohnya akta yang dibuat di hadapan notaris atau PPAT, sedangkan akta di bawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tetapi tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Akta di bawah tangan dapat menjadi alat bukti yang lengkap sepanjang tanda tangan dalam akta tersebut diakui keasliannya.

Bukti surat bukan akta merupakan tulisan yang tidak sengaja dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa dan/atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya. Kekuatan pembuktian alat bukti surat bukan akta tidak diatur dalam HIR, RBG maupun KUH Perdata.

Dengan demikian, alat bukti surat bukan akta dinilai sebagai alat bukti

---

<sup>90</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 36.

<sup>91</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 95.

bebas. Artinya hakim bebas untuk memercayai atau tidak alat bukti itu.

## **2) Saksi**

Saksi merupakan seseorang yang dapat memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dipersengketakan berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri guna memberikan kepastian kepada hakim. Berdasarkan asas *testimonium de auditu*, saksi haruslah seseorang yang mengalami peristiwa tertentu, sehingga keterangan yang diberikannya berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri, bukan berdasarkan perkiraan semata. Selain itu, sesuai asas *unus testis nullus testis*, keterangan seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Untuk dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup harus terdiri dari 2 (dua) keterangan saksi, atau apabila hanya terdapat seorang saksi, maka harus diperkuat dengan alat bukti yang lainnya.

## **3) Persangkaan**

Persangkaan merupakan alat bukti kesimpulan oleh undang-undang atau hakim yang ditarik dari peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan dibedakan menjadi persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan menurut hakim. Persangkaan menurut undang-undang merupakan persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang yang dihubungkan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu. Persangkaan

menurut undang-undang dibagi atas dua jenis, yaitu persangkaan yang masih memungkinkan pembuktian lawan dan persangkaan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan, sedangkan persangkaan menurut hakim merupakan kesimpulan hakim yang ditarik atau sebagai hasil dari pemeriksaan sidang.<sup>92</sup>

#### **4) Pengakuan**

Pengakuan adalah suatu pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara dalam persidangan yang membenarkan dalil lawan baik sebagian maupun seluruhnya. Pengakuan terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi, dan pengakuan dengan klausul. Pengakuan murni merupakan pengakuan yang membenarkan gugatan penggugat secara keseluruhan. Pengakuan dengan kualifikasi merupakan pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan sangkalan dari pihak lawan. Pengakuan dengan klausul adalah pengakuan dengan keterangan tambahan yang sifatnya dapat membebaskan diri dari gugatan.<sup>93</sup>

#### **5) Sumpah**

Sumpah adalah suatu pernyataan khidmat atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa dan percaya bahwa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.<sup>94</sup> Sumpah terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu sumpah *decisoir* (sumpah pemutus), sumpah

---

<sup>92</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 551-552.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 550-551.

<sup>94</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 197.

*supletoir* (sumpah pelengkap), dan sumpah *aestimatoir* (sumpah penaksiran). Sumpah *decisoir* (sumpah pemutus) merupakan sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lainnya guna menyelesaikan suatu perkara. Sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap) merupakan sumpah yang diperintahkan hakim kepada salah satu pihak yang berperkara untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang belum lengkap.<sup>95</sup> Sumpah *aestimatoir* (sumpah penaksiran) merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti rugi yang dituntutnya.<sup>96</sup>

## 2. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Islam

Secara etimologi pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa. Kata “pembuktian” merupakan kata “bukti” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti proses, perbuatan, cara membuktikan. Secara termonologi pembuktian adalah usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam pengadilan.<sup>97</sup>

Menurut Muhammad at Thohir ‘Abd al ‘Aziz, pembuktian adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain. Menurut Sobhi Mahmasoni, yang dimaksud dengan

---

<sup>95</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 746-778.

<sup>96</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. Ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 46.

<sup>97</sup> Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 151.

pembuktian adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai meyakinkan. Pengertian meyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.<sup>98</sup>

Pembuktian dilakukan untuk memperoleh kepastian tentang kebenaran suatu fakta atau kejadian yang menjadi pokok perkara guna mendapat putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum terbukti kebenaran atas suatu fakta atau kejadian yang menjadi pokok perkara, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antar pihak. Meskipun kebenaran pembuktian dalam ilmu hukum bersifat relatif, tetapi mempunyai nilai yang cukup signifikan bagi para hakim.<sup>99</sup>

Dalam proses pembuktian, seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti otentik. Hal ini didasarkan firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah (2): 282, yang berbunyi:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ  
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا  
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

*“...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu jika tak ada dua orang saksi, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil.”*

---

<sup>98</sup> Anshoruddin, *op.cit.*, hlm. 25-26.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 30-31.

Ayat di atas mengandung makna bahwa apabila seseorang dihadapkan dengan suatu perkara atau permasalahan, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang paling adil.<sup>100</sup>

Perintah untuk melakukan pembuktian ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw, yang berbunyi:<sup>101</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ  
الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ لِحَدِيثِ حَسَنِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ  
هَكَذَا، وَبَعْضُهُ فِي الصَّحِيحِينَ]

*“Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda: sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah itu dihadapkan kepada tergugat.”*

Hadist di atas mengandung makna bahwa barangsiapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka ia harus mampu membuktikan dalilnya dengan menyertakan alat-alat bukti yang mengandung isi gugatannya.<sup>102</sup> Al Qodli Syurai berkata barangsiapa mengaku memiliki suatu hak maka ia wajib menunjukkan bukti tentang kebenaran adanya hak tersebut.<sup>103</sup>

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>101</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Ma'arif, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 59.

<sup>102</sup> Anshoruddin, *op.cit.*, hlm. 35.

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

Dalam hukum acara Islam ditentukan bahwa beban untuk membuktikan kebenaran gugatan merupakan tugas dari penggugat, sebab menurut asal segala urusan itu diambil yang lahirnya. Maka wajib atas orang yang mengemukakan gugatan untuk membuktikan kebenaran gugatannya tersebut. Sebaliknya bagi pihak yang tergugat sebelumnya menyampaikan jawaban atas gugatannya akan dikenakan beban sumpah.<sup>104</sup>

Dalam hal penggugat menguatkan gugatannya dengan bukti-bukti yang tidak kuat atau pihak tergugat menolak mengangkat sumpah atau penggugat hanya mengajukan seorang saksi laki-laki sedang gugatan penggugat tidak sama sekali tidak beralasan maka lebih utama kepadanya dibebani mengangkat sumpah suplatoar karena dengan begitu maka ia berada pada pihak yang kuat. Ketika diketahui salah satu pihak berada pada posisi yang kuat tetapi bukti-buktinya kurang kuat maka sumpah menjadi haknya. Ketika diketahui pihak penggugat berada pada posisi yang kuat karena penolakan tergugat untuk mengangkat sumpah, maka sumpah dikembalikan kepada penggugat.<sup>105</sup>

Dalam hukum acara Islam dikenal beberapa alat-alat bukti yang sah, yaitu alat bukti tulisan/surat, alat bukti kesaksian, persangkaan/petunjuk-petunjuk (*qarinah*), pengakuan, alat bukti sumpah (*yamin/qosamah*), alat bukti penolakan sumpah (*nukul*), alat

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 42-43.

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 44-45.

bukti pengetahuan hakim, alat bukti pemeriksaan setempat, dan alat bukti pendapat ahli.<sup>106</sup>

**a. Alat Bukti Tulisan Atau Surat**

Alat bukti tulisan atau surat merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara Islam. Bukti tulisan merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti di pengadilan dalam menetapkan atau membantah suatu hak.<sup>107</sup> Ketentuan alat bukti tulisan atau surat ini berdasarkan firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah (2): 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ  
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimalkan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya.”*

Terdapat perbedaan pendapat diantara para fuqaha dalam memahami ayat tersebut. Perbedaan pendapat tersebut berkaitan dengan penggunaan alat bukti tulisan atau surat. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa alat bukti tulisan atau surat merupakan hal yang diajukan saja bukan diwajibkan, sama halnya seperti saksi. Berbeda

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 64-114.

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 64.



dengan Jumhur Fuqaha, Daud Adz-Dzahiry berpendapat bahwa alat bukti tulisan atau surat merupakan hal yang diwajibkan sama dengan saksi.<sup>108</sup>

Penetapan alat bukti tulisan atau surat menjadi alat bukti cukup beralasan. Disamping berdasarkan Al-Qur'an tersebut di atas, sampainya Al-Qur'an dan Hadits kepada kita sekarang ini merupakan sumber dan pegangan pokok bagi ajaran Islam, tidak lain melalui tulisan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, alat bukti tulisan atau surat terdiri dari tiga bentuk, yaitu:<sup>109</sup>

- a. Bukti tulisan yang menurut hakim memuat terdapat sesuatu yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang, sehingga *imperative* sebagai bukti yang mengikat.
- b. Bukti tulisan tersebut tidak dipandang sebagai bukti yang sah, sampai dia telah mengingatnya.
- c. Bukti tulisan tersebut dipandang sebagai bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya, jika tidak demikian maka tidak dapat dijadikan bukti yang sah.

**b. Alat Bukti Kesaksian**

Kesaksian dalam hukum acara perdata Islam dikenal dengan istilah *as syahadah*, yang menurut bahasa memiliki arti ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

langsung.<sup>110</sup> Menurut syara' kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.

Hukum memberikan kesaksian adalah *fardhu kifayah*. Artinya apabila dua orang telah memberikan kesaksian, maka gugur kewajiban semua orang. Apabila semua orang menolak untuk memberikan kesaksian, maka berdosa semuanya. Hal ini dikarenakan tujuan memberi kesaksian adalah untuk memelihara hak. Hukumnya berubah menjadi *fardhu 'ain* apabila tidak ada lagi selain mereka berdua yang mengetahui kasus tersebut. Apabila saksi yang hanya mengetahui kasus tersebut menolak memberikan kesaksian maka terhadap mereka boleh dipanggil paksa.<sup>111</sup> Seseorang yang akan menjadi saksi dan memberikan kesaksian menurut Abdul Karim Zaidan harus dapat memenuhi syarat sebagai saksi, yaitu dewasa, berakal, mengetahui apa yang disaksikan, beragama Islam, adil, harus dapat melihat dan berbicara.

Dalam hukum acara Islam, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan keterangan satu orang saksi tanpa dikuatkan dengan bukti lainnya apabila hakim mengetahui kejujuran saksi tersebut. Namun jika hakim berpendapat perlu menguatkan keterangan satu orang saksi tersebut dengan sumpah maka hal itu dapat dilaksanakan. Sumpah

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

yang dilakukan bukan merupakan sumpah *decissoar* yang *imperative* hakim menjatuhkan putusannya.<sup>112</sup>

Dalam hukum acara Islam juga tidak mengenal saksi non muslim. Kesaksian non muslim terhadap orang Islam menurut kesepakatan fuqoha tidak dapat diterima kesaksiannya. Namun kesaksian orang Islam terhadap non muslim terdapat perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafi kesaksian orang Islam terhadap non muslim diperbolehkan dan dapat diterima, sedangkan menurut fuqaha lainnya tidak diperbolehkan dan tidak dapat diterima.<sup>113</sup>

Hukum acara Islam juga memiliki ketentuan mengenai saksi wanita. Wanita-wanita Arab dahulu tidak bergaul sama sekali dengan laki-laki, sehingga wanita Arab mempunyai pengalaman yang sangat sedikit. Oleh karena itu, agama Islam hanya mengenal dan memperbolehkan saksi wanita dalam masalah-masalah yang hanya dilihat oleh wanita saja. Misalnya saat kelahiran bayi, cacat yang ada pada tubuh seorang wanita, keperawanan, menstruasi, susuan dan sejenisnya. Dalam hal selain masalah-masalah tersebut, Imam Malik berpendapat dalam bidang perdata dapat diterima kesaksian dua orang wanita dikuatkan dengan sumpah oleh penggugat, namun kesaksian wanita ini hanya dipandang setengah dari kesaksian laki-laki.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 76-77.

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm. 82-83.

### c. **Persangkaan Atau Petunjuk-Petunjuk (*Qarinah*)**

Secara bahasa *qarinah* berasal dari kata *muqaronah* yang memiliki arti *mushohabah* atau pengertian/petunjuk. *Qarinah* terbagi dua, yaitu *qarinah qonuniyyah* dan *qarinah qodloiyyah*. *Qarinah qonuniyyah* adalah *qarinah* yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan *qarinah qodloiyyah* adalah *qarinah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara.<sup>115</sup>

Meskipun *qarinah* merupakan alat bukti namun tidak semua *qarinah* dapat dijadikan sebagai alat bukti. Roihan A. Rasyid berpendapat kriteria *qarinah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti ialah *qarinah* yang jelas dan meyakinkan tidak akan dibantah lagi oleh manusia normal atau berakal. Kriteria lainnya adalah semua *qarinah* menurut undang-undang di lingkungan peradilan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Qarinah* ini merupakan *qarinah wadliyah* dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya berdasarkan satu *qarinah wadliyah* tanpa didukung dengan bukti lain.<sup>116</sup>

### d. **Pengakuan**

Pengakuan dikenal juga dengan istilah ikrar. Pengakuan atau ikrar menurut bahasa ialah menetapkan dan mengakui sesuatu hak dengan tidak mengingkari. Menurut istilah fuqaha pengakuan

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 88-89.

<sup>116</sup> Roihan A. Rasyid, *op.cit.*, hlm. 171.

diartikan sebagai mengabarkan sesuatu hak bagi orang lain.<sup>117</sup> Pengakuan merupakan alat bukti yang terbatas berlaku bagi yang memberi pengakuan itu saja, tidak dapat mengenai diri orang lain meskipun dipandang sebagai alat bukti yang paling kuat.<sup>118</sup>

Dasar bukti pengakuan berasal dari Sunnah Rasulullah saw. Nabi Muhammad saw pernah memerintahkan Unais untuk menanyai isteri seorang laki-laki apakah telah berzina. Apabila ia mengakui telah berzina Nabi Muhammad saw memerintahkan untuk merajamnya. Nabi Muhammad saw juga pernah merajam Ma'iz dan Al-Ghomidiyah berdasarkan bukti pengakuan bahwa mereka telah berzina.<sup>119</sup>

Pengakuan yang kedudukannya paling kuat adalah pengakuan pihak tergugat. Untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, pengakuan itu harus dilakukan oleh orang yang dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa dan bukan orang yang berada dibawah pengampuan. Ketika seorang tergugat telah memberikan pengakuan, maka ia tidak dapat menarik kembali pengakuannya dalam hal-hal yang mengenai hak hamba, namun ia dapat menarik kembali pengakuannya dalam hal zina dan meminum arak. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah, jumhur ulama berpendapat bahwa pengakuan tersebut dapat ditarik kembali. Akan tetapi penganut

---

<sup>117</sup> Anshoruddin, *op.cit.*, hlm. 93.

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

mahzab Dzohiri tidak membenarkan penarikan pengakuan dalam segala bidang.<sup>120</sup>

**e. Alat Bukti Sumpah (*Yamin/Qosamah*)**

Dalam hukum acara Islam, sumpah lebih dikenal dengan istilah *yamin*. Hal ini dikarenakan *yamin* lebih bermakna kekuatan. Selain *yamin*, sumpah juga dikenal dengan istilah *qosamah*, namun *qosamah* biasa digunakan dalam perkara pidana Islam. Menurut ahli *fiqh* sumpah atau *yamin* adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diucapkan dengan nama Allah, bahwa ucapannya itu benar dengan mengingat sifat Maha Kuasanya Allah dan percaya siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan memperoleh siksa-Nya.<sup>121</sup>

Alat-alat sumpah ini terdiri dari berbagai macam. Namun selain sumpah *li'an* dan sumpah pemutus, ia tidak bisa berdiri sendiri. Artinya hakim tidak bisa memutus hanya berdasarkan sumpah tanpa disertai alat bukti lainnya.<sup>122</sup> Menurut Nashr Farid Washil, macam sumpah ada dua, yaitu:<sup>123</sup>

- a. Sumpah yang dilakukan oleh penggugat karena alat buktinya belum lengkap, misal karena baru ada satu orang saksi, sehingga dibutuhkan tambahan bukti yang lain. Sumpah ini disebut dengan sumpah pelengkap atau sumpah tambahan. Sumpah ini tidak boleh dikembalikan kepada tergugat.

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 99-100.

<sup>122</sup> Roihan A. Rasyid, *op.cit.*, hlm. 181.

<sup>123</sup> Anshoruddin, *op.cit.*, hlm. 100-101.

b. Sumpah yang dilakukan oleh tergugat untuk menyangkal atau menolak gugatan karena penggugat tidak mempunyai bukti. Sumpah ini dapat dilakukan baik atas perintah hakim maupun atas permintaan penggugat. Sumpah ini disebut dengan sumpah pemutus. Dalam sumpah ini, tergugat dapat menolak untuk melakukan sumpah dengan mengembalikan sumpah kepada penggugat.

**f. Alat Bukti Penolakan Sumpah (*Nukul*)**

Alat bukti penolakan sumpah (*nukul*) di kalangan para ulama masih diperdebatkan apakah termasuk dalam alat bukti atau tidak. Menurut mazhab Hanafi, penolakan sumpah dapat dikategorikan sebagai alat bukti bilamana telah mencapai tiga kali. Apabila penolakannya telah mencapai tiga kali maka hakim sudah dapat memutuskan perkara.<sup>124</sup>

Menurut mazhab Asy Syafi'i dan Malik, penolakan sumpah tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti. Namun apabila tergugat menolak untuk bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penggugat, dan jika penggugat bersumpah maka ia dimenangkan. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa penolakan sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dasar untuk memutuskan perkara. Mazhab Adzahiri dan Ibnu Hazem berpendapat menetapkan hukum berdasar

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

penolakan sumpah dan pengembalian sumpah tidak memiliki dasar hukum yang kuat.<sup>125</sup>

**g. Alat Bukti Pengetahuan Hakim**

Sama halnya seperti alat bukti penolakan sumpah, terhadap alat bukti pengetahuan hakim juga terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Dalam mazhab Ahmad, terdapat tiga riwayat yang berkaitan dengan alat bukti pengetahuan hakim. Pertama, riwayat yang masyhur yang dikembangkan oleh pengikut-pengikutnya, Ahmad tidak memutus berdasarkan pengetahuannya dalam perkara pidana. Kedua, hakim dibolehkan memutus berdasar pengetahuannya dalam perkara pidana Had dan yang lainnya secara mutlak. Ketiga, hakim diperbolehkan menjatuhkan putusan berdasar pengetahuannya, kecuali dalam perkara pidana Had.<sup>126</sup>

Para ulama yang berpendapat bahwa alat bukti pengetahuan hakim dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus suatu perkara didasarkan pada firman Allah SWT Q.S. An-Nisa' (4): 135, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ  
عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 108-109.



*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri.....”*

Berdasarkan ayat tersebut di atas, seorang hakim tidak dapat dikatakan adil apabila melihat salah satu pihak dari yang berperkara itu berbuat lalim terhadap pihak yang lain dan kemudian dia membiarkannya.<sup>127</sup>

#### **h. Alat Bukti Pemeriksaan Setempat**

Dalam hukum acara Islam, pemeriksaan setempat diperlukan dalam perkara-perkara yang membutuhkan kejelasan dari hakim yang sedang memutus perkara dalam rangka mencari kebenaran isi gugatan penggugat. Hal ini dilakukan apabila masih terdapat keraguan dalam diri hakim, kurangnya alat bukti, dan lain-lain. Pemeriksaan setempat ini dapat dimasukkan kedalam *qarinah qadlaiyyah* yang merupakan persangkaan dari hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara.<sup>128</sup>

#### **i. Alat Bukti Pendapat Ahli**

Pendapat ahli dibutuhkan dalam proses persidangan guna membantu hakim dalam berbagai perkara yang sedang dihadapi agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang meyakinkan. Permintaan untuk meminta bantuan ahli dapat diajukan oleh hakim maupun pihak yang berperkara. Atas keterangannya di muka

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

persidangan, ahli wajib disumpah terlebih dahulu. Namun pendapat ahli tersebut bersifat tidak mengikat hakim.<sup>129</sup> Ketentuan mengenai perlunya meminta pendapat ahli ini tercantum dalam Q.S. An-Nahl (16): 43, yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ  
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

*“Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.”*

### **3. Persamaan dan Perbedaan Hukum Pembuktian Menurut Hukum Positif dan Hukum Acara Islam**

#### **a. Prinsip-Prinsip Pembuktian**

Prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum acara Islam tidak banyak berbeda dengan hukum positif sebagaimana yang berlaku pada saat ini.<sup>130</sup> Hukum positif dan hukum acara Islam sama-sama mendefinisikan pembuktian sebagai suatu proses mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan agar mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau sanggahan tentang kebenaran dalil-dalil yang

---

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>130</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

dikemukakan oleh pihak lawan.<sup>131</sup> Baik hukum acara Islam dan hukum positif sama-sama menganggap mutlak perlunya pembuktian dalam persidangan. Pembuktian tidak hanya bersandar kepada keyakinan hakim saja, melainkan juga melalui alat-alat bukti, karena keyakinan hakim itu sangat subyektif.<sup>132</sup>

**b. Dasar Hukum Pembuktian**

Dasar hukum pembuktian menurut hukum positif dan hukum acara Islam tentu berbeda. Dalam hukum positif khususnya hukum acara perdata, dasar hukum pembuktian adalah HIR atau RBg. Dalam hukum Islam, dasar hukum pembuktian adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijtihad.<sup>133</sup> Meskipun memiliki dasar hukum yang berbeda, namun baik hukum positif maupun hukum acara Islam sama-sama memiliki dasar pijakan<sup>134</sup> mengenai hukum pembuktian.

**c. Alat-alat Bukti**

Secara umum alat-alat bukti menurut hukum acara Islam sama dengan alat-alat bukti menurut hukum positif. Namun dalam hukum acara Islam lebih banyak hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dibandingkan dengan hukum positif. Selain bukti tertulis atau surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, hukum acara Islam juga mengenal beberapa alat bukti lainnya, seperti pengetahuan

---

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 121-122.

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 122-123.

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

<sup>134</sup> *Ibid.*

hakim, pemeriksaan setempat, keterangan ahli, penolakan sumpah (*nukul*), dan lain-lain berdasarkan ijtihad.

Dalam hukum positif, dasar hukum alat-alat bukti tersebut adalah HIR. Dalam hukum acara Islam terdapat perbedaan dasar hukum dari seluruh alat-alat bukti yang berlaku. Alat bukti tertulis atau surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah berdasarkan pada *Nash* (Al-Hadits), sedangkan alat bukti lainnya berdasarkan pada ijtihad.<sup>135</sup>

Menurut hukum acara Islam bukti tertulis merupakan alat bukti yang penting dan pokok, sama halnya menurut hukum positif terutama hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata bukti tertulis merupakan alat bukti yang utama. Namun dalam hukum Islam, bukti tertulis tidak boleh mengorbankan hukum materiil Islam.<sup>136</sup>

Perbedaan tentang alat bukti antara hukum positif dan hukum acara Islam selanjutnya terdapat pada bukti saksi dan persangkaan. Dalam hukum positif keterangan saksi dapat diterima apabila terdiri dari dua orang saksi, atau satu saksi dan dikuatkan dengan bukti lainnya. Apabila bukti hanya terdiri dari satu orang saksi maka dapat dikatakan bukan saksi (*unus testis nulus testis*). Dalam hukum acara Islam diperbolehkan bukti saksi yang hanya terdiri dari satu saksi tanpa dikuatkan dengan sumpah. Kemudian dalam hukum positif tidak mempermasalahkan saksi non muslim. Dalam hukum acara Islam

---

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

<sup>136</sup> *Ibid.*

berdasarkan kesepakatan fuqaha saksi non muslim tidak dapat diterima kesaksiannya.

Perbedaan terakhir mengenai bukti saksi dalam hukum positif dan hukum acara Islam berkaitan dengan saksi wanita. Dalam hukum positif *gender* saksi tidak dipermasalahkan. Baik wanita maupun laki-laki dapat menjadi saksi dan diterima kesaksiannya. Berbeda dengan hukum positif, dalam hukum acara Islam saksi wanita hanya dapat diterima kesaksiannya dalam masalah-masalah yang hanya dilihat oleh wanita saja, seperti kelahiran bayi, cacat yang ada pada tubuh wanita, keperawanan, menstruasi, dan masalah-masalah sejenisnya. Disamping itu, kesaksian wanita menurut hukum positif dipandang penuh seperti halnya kesaksian laki-laki. Dalam hukum acara Islam, kesaksian wanita dipandang setengah dari kesaksian laki-laki.

Alat bukti terakhir yang memiliki perbedaan dalam hukum positif dan hukum acara Islam adalah persangkaan. Dalam hukum acara Islam, tidak semua *qarinah* (persangkaan) dapat dijadikan alat bukti. *Qarinah* yang dapat dijadikan alat bukti meskipun tanpa dikuatkan dengan alat bukti lainnya disebut *qarinah wadliyah*. *Qarinah wadliyah* ini merupakan *qarinah* yang jelas dan meyakinkan, yang tidak dapat dibantah lagi oleh manusia berakal.<sup>137</sup> Dalam hukum positif, persangkaan merupakan alat bukti tidak langsung. Dikatakan alat bukti tidak langsung karena hakim dalam menjatuhkan putusan

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

haruslah menghubungkan dan menyesuaikan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, termasuk persangkaan.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 123-124.

**BAB III**

**KONSEP DAN IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERHADAP FAKTA**

**ATAU KEADAAN SEDERHANA**

**DALAM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT**

**A. Konsep Pembuktian Terhadap Fakta Atau Keadaan Sederhana Atas Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004**

Pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana atau dalam praktik disebut juga pembuktian sederhana merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam permohonan pernyataan pailit. Pembuktian sederhana inilah yang membedakan perkara kepailitan pada pengadilan niaga dengan perkara perdata pada pengadilan negeri. Tidak seperti pembuktian dalam perkara perdata pada pengadilan negeri, pembuktian perkara kepailitan pada pengadilan niaga bersifat sederhana karena berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian perkara kepailitan. Dimana perkara kepailitan harus diputus dalam jangka waktu 60 hari. Hal ini dilakukan untuk menghindari debitur melakukan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan kreditur. Namun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan secara rinci terkait pelaksanaan pembuktian sederhana. Akibatnya pelaksanaan dan penafsiran pembuktian sederhana dilakukan sepenuhnya

oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang bersangkutan.<sup>139</sup>

Pelaksanaan pembuktian sederhana dalam praktik di pengadilan niaga menjadi tidak sesederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sering terjadi adanya penafsiran berbeda-beda atau inkonsistensi penafsiran di kalangan majelis hakim mengenai ketidakjelasan pengertian pembuktian sederhana.<sup>140</sup> Perbedaan pendapat dalam menafsir memahami makna pembuktian sederhana ini berdampak pada penerapannya, yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>141</sup>

Frasa sederhana dalam pembuktian sederhana pada permohonan pernyataan pailit masih sangat relatif. Pembuktian sederhana dalam permohonan pernyataan pailit dipahami melalui Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berkaitan dengan fakta-fakta yang digunakan untuk membuktikan secara sederhana. Apabila Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditafsirkan maka unsur pembuktian sederhana dalam permohonan pernyataan pailit adalah sebagai berikut:<sup>142</sup>

1. Pemohon membuktikan bahwa debitur memiliki dua atau lebih kreditur;

---

<sup>139</sup> Erma Defiana Putriyanti dan Wijayanta T., “Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, 2010, hlm. 482-497.

<sup>140</sup> Puang, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung, 2011, hlm. 3.

<sup>141</sup> Iwan Sidharta, “Pembuktian Sederhana dalam Putusan Pailit (Studi Kasus Perkara Nomor 515 K/Pdt.Sus/2016),” *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 41.

<sup>142</sup> A.A. Sagung Wira Chantioka dan Ibrahim R., “Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan oleh Agen Sindikasi Kredit Sebagai pemohon pailit,” *Jurnal*, Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana, tanpa tahun, hlm. 9.



2. Pemohon membuktikan bahwa debitur tidak membayar secara lunas minimal satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pembuktian terhadap unsur di atas dilakukan melalui alat bukti sebagaimana diatur dalam HIR atau KUH Perdata. Hal ini dilandaskan dengan memperhatikan ketentuan lain-lain dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. Dengan demikian maka alat bukti dalam permohonan pernyataan pailit untuk membuktikan unsur pembuktian sederhana tersebut mengacu pada Pasal 1866 KUH Perdata atau 164 HIR atau 284 RBg, yaitu alat bukti berupa bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, sumpah, pengakuan. Namun pembuktian atas fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang menunjukkan debitur berada dalam keadaan berhenti membayar harus secara sumir (ringkas). Artinya pembuktian tersebut dilakukan cukup dengan alat-alat bukti yang sederhana.<sup>143</sup>

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pembuktian sederhana merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang memiliki inti penormaan pada hubungan hukum. Oleh karena itu, sebelum memasuki proses pembuktian sederhana harus ditinjau terlebih dahulu mengenai hubungan hukum yang mendasari perikatan utang-piutang antar para pihak dalam suatu permohonan pernyataan pailit. Hal ini sejalan dengan teori pembuktian dalam hukum

---

<sup>143</sup> Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst, hlm. 35.

acara Islam, dimana Anshoruddin dalam bukunya menyatakan bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu harus dapat membuktikan kebenaran dan kejelasan mengenai hubungan hukum antar para pihak yang berperkara. Suatu permohonan pernyataan pailit dapat memasuki dan dilanjutkan kepada proses pembuktian sederhana apabila telah diselesaikan penyelesaian sengketa atau hak sesuai dengan perjanjian atau undang-undang yang melahirkan hubungan hukum antara pemohon dan termohon pailit.

Menurut para ahli, pembuktian sederhana dapat terlaksana apabila pihak termohon pailit atau debitur tidak mengajukan *exemptio non adimpleti contractus*. *Exemptio non adimpleti contractus* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa kreditur yang terlebih dahulu tidak melakukan prestasi. *Exemptio non adimpleti contractus* ini terdapat dalam perjanjian timbal-balik, yang menyebabkan eksistensi keberadaan utang masih diperdebatkan, sehingga pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara sederhana dan cepat.<sup>144</sup>

Unsur pertama dalam pembuktian sederhana yaitu membuktikan bahwa debitur memiliki dua atau lebih kreditur. Kreditur dalam hal ini meliputi kreditur konkuren, kreditur separatis, dan kreditur preferen. Kreditur separatis dan kreditur preferen dapat mengajukan permohonan

---

<sup>144</sup> Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, "Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi," *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, 2010, hlm. 486.

pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya didahulukan.<sup>145</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki utang kepada kreditur baik karena perjanjian atau undang-undang harus dibuktikan oleh pemohon. Artinya pemohon harus dapat membuktikan adanya kreditur lain yang juga memiliki piutang dan belum dibayar terhadap debitur. Berdasarkan putusan-putusan pengadilan, pada umumnya majelis hakim menginginkan pembuktian terhadap adanya dua atau lebih kreditur ini dibuktikan dengan menghadirkan para kreditur lainnya daripada debitur di persidangan untuk memberikan kesaksian bahwa terdapat hubungan utang-piutang yang belum dibayar antara dirinya dengan debitur. Kreditur lainnya adalah kreditur dari debitur selain yang menjadi pihak atau pemohon dalam permohonan pernyataan pailit. Meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur mengenai kewajiban pemohon menghadirkan kreditur lain ke persidangan, namun dalam praktiknya sebagian besar majelis hakim pengadilan niaga menginginkan inisiatif debitur atau pemohon pailit untuk menghadirkan kreditur-kreditur termohon pailit atau debitur di persidangan agar terbukti secara sederhana bahwa debitur memiliki dua atau lebih kreditur.<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 24.

<sup>146</sup> Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst menyatakan: "...namun demikian, pemohon tidak dapat menunjukkan keberadaan dari kreditur-kreditur yang dimaksud, karena sepanjang persidangan, pemohon tidak berhasil membuktikan adanya inisiatif pemohon untuk menghadirkan kreditur-kreditur dimaksud"

Pembuktian terkait adanya kreditur lain ini juga dapat dibuktikan dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang berkaitan, seperti dokumen perjanjian yang mendasari hubungan perikatan utang-piutang antara debitur dengan kreditur, daftar tagihan perusahaan kreditur lain dimaksud, laporan keuangan perusahaan debitur, surat keterangan dari Bank Indonesia, bahkan *photocopy* artikel atau kolom berita koran serta putusan pengadilan dimana debitur juga dimohonkan untuk dinyatakan pailit pada kasus lain.<sup>147</sup> Namun terkait dokumen-dokumen atau alat-alat bukti surat yang diajukan di persidangan, dalam praktik di pengadilan niaga majelis hakim menginginkan lampiran atau disesuaikan dengan dokumen aslinya, apabila dokumen yang diajukan merupakan *photocopy* dokumen aslinya.<sup>148</sup> Pada umumnya majelis hakim akan mengabaikan fakta atau keadaan dalam permohonan pernyataan pailit apabila tidak dilampirkan atau disesuaikan dengan dokumen asli dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit yang diajukan.<sup>149</sup>

Unsur kedua yaitu membuktikan bahwa debitur tidak membayar lunas minimal satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pembuktian adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih berpihak pada kepentingan debitur, meskipun utang yang telah jatuh waktu dan dapat

---

<sup>147</sup> Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, *op.cit.*, hlm. 489.

<sup>148</sup> Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst menyatakan: “Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan pemohon tidak dapat menunjukkan bukti asli pemohon yang diberi kode Bukti P.27 s/d P.27A untuk membuktikan adanya utang pemohon. Untuk itu maka dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon kepada kreditur II yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejumlah Rp3.717.722.124,- harus diabaikan.”

<sup>149</sup> Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst, hlm. 23-24.

ditagih tentu diketahui oleh kreditur.<sup>150</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menjelaskan bahwa pembuktian mengenai keberadaan utang haruslah jelas bahwa utang tersebut merupakan utang yang tidak dapat dibantah lagi keberadaannya oleh debitur.<sup>151</sup> Menurut majelis hakim yang menangani dan memutus perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst dalam mengambil putusan pernyataan pailit tidak diperlukan alat-alat pembuktian yang rumit, cukup bila peristiwa-peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana. Alat-alat pembuktian yang sederhana dalam konteks pembuktian adanya utang misalnya adalah akta pengakuan utang, dan sebagainya.<sup>152</sup> Jika pembuktian keberadaan utang tersebut cukup rumit dan sulit atau masih menimbulkan sengketa, maka tidak memenuhi syarat pembuktian yang sederhana<sup>153</sup> dan permohonan pernyataan pailit harus ditolak.

Pembuktian terkait adanya utang juga dapat dibuktikan dengan menunjukkan dokumen perjanjian yang mendasari adanya perikatan utang-piutang tersebut. Pemohon pailit juga harus membuktikan bahwa debitur yang dimohonkan untuk dinyatakan pailit telah lalai berdasarkan waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pembayaran atas utang

---

<sup>150</sup> Siti Anisah, "Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan," *Jurnal Hukum*, No. Edisi Khusus, Vol. 16, 2009, hlm. 36.

<sup>151</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm. 143.

<sup>152</sup> Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga Jkt.Pst., hlm. 35.

<sup>153</sup> Iwan Sidharta, *op.cit.*, hlm. 44.

atau kewajibannya tersebut.<sup>154</sup> Hal mendasar untuk membuktikan bahwa utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah dengan menunjukkan kapan saat jatuh waktunya utang yang menyebabkan utang telah dapat ditagih.<sup>155</sup> Debitur dikatakan telah lalai membayar utangnya apabila telah melewati waktu sebagaimana telah ditentukan saat pembayarannya dalam perjanjian antara debitur dan kreditur. Apabila suatu perjanjian tidak menentukan saat atau waktu pembayarannya, maka utang debitur dikatakan telah jatuh waktu dan dapat ditagih apabila debitur telah ditegur oleh kreditur untuk melakukan pembayaran utangnya dengan surat teguran atau somasi. Oleh karena itu, dalam hal ini harus dibuktikan bahwa debitur telah ditegur untuk melakukan pembayaran dengan surat teguran atau somasi.<sup>156</sup>

Kepailitan berhubungan erat dan tidak bisa dilepaskan dari hukum perjanjian, perbankan, pajak, tenaga kerja dan cabang ilmu perdata lainnya. Hakim pengadilan niaga yang menangani perkara kepailitan seharusnya mempunyai pengetahuan yang luas dan berpengalaman. Hal ini dikarenakan pengetahuan hakim diperlukan dalam menganalisis permasalahan dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Pengetahuan hakim maksudnya ialah hal atau keadaan yang diketahui sendiri oleh hakim yang menangani perkara<sup>157</sup>, misalnya salah satu pihak dalam permohonan pernyataan pailit menyangkal telah melakukan perjanjian dan tidak pernah menandatangani suatu akta di depan notaris, maka hakim dapat menyuruh pihak tersebut

---

<sup>154</sup> Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, *op.cit.*, hlm. 488.

<sup>155</sup> *Ibid.*, hlm. 489.

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 142.

untuk tanda tangan di hadapan hakim dalam persidangan dan kemudian dicocokkan dengan tanda tangan yang disangkal oleh pihak tersebut. Hakim juga dapat meminta salinan minuta serta lampiran KTP pada notaris yang membuat akta tersebut.<sup>158</sup> Pengetahuan hakim ini juga sejalan dengan teori pembuktian dalam Islam, dimana dalam teori pembuktian Islam pengetahuan hakim merupakan salah satu alat bukti yang digunakan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.<sup>159</sup>

Pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana atas persyaratan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bersifat imperatif. Artinya syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 harus terpenuhi untuk seluruhnya<sup>160</sup>, sehingga apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara sederhana maka permohonan pernyataan pailit harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, pembuktian fakta atau keadaan sederhana atas persyaratan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat dipenuhi apabila debitur atau termohon pailit tidak mengajukan *exceptio non adimpleti contractus*, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa kreditur yang terlebih dahulu tidak melakukan prestasi, dimana eksepsi ini terdapat dalam perjanjian timbal-balik. Kemudian pembuktian fakta atau

---

<sup>158</sup> Yunita Kadir, "Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 10.

<sup>159</sup> Anshoruddin, *op.cit.*, hlm. 108-110.

<sup>160</sup> Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Smg, hlm. 17.

keadaan sederhana tersebut juga dapat dipenuhi apabila pembuktian fakta atau keadaan dalam suatu permohonan pernyataan pailit dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sederhana atau sumir (ringkas). Alat-alat bukti yang sederhana atau sumir (ringkas) tersebut antara lain seperti surat pengakuan utang, dokumen perjanjian yang mendasari hubungan perikatan utang-piutang antara debitur dengan kreditur, daftar tagihan perusahaan kreditur lain dimaksud, laporan keuangan perusahaan debitur, surat keterangan dari Bank Indonesia, bahkan *photocopy* artikel atau kolom berita koran serta putusan pengadilan dimana debitur juga dimohonkan untuk dinyatakan pailit pada kasus lain. Terhadap alat-alat bukti yang diajukan berupa *photocopy*, maka dalam persidangan harus disesuaikan atau dicocokkan dengan aslinya.

Dalam membuktikan bahwa debitur mempunyai dua atau lebih kreditur, selain mengajukan alat-alat bukti dokumen tersebut, pada umumnya majelis hakim pengadilan niaga menginginkan kreditur-kreditur dari debitur dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan kesaksian bahwa terdapat hubungan utang-piutang yang belum dibayar lunas antara dirinya dan debitur. Dalam membuktikan bahwa debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, hal mendasar yang menjadi perhatian adalah dengan menunjukkan kapan saat jatuh waktunya utang yang menyebabkan utang telah dapat ditagih. Apabila ditentukan waktu pembayarannya, maka setelah melewati waktu pembayaran sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, utang tersebut demi



hukum telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Apabila tidak ditentukan waktu pembayarannya, maka dinilai telah jatuh waktu dan dapat ditagih apabila telah ditegur kreditur untuk melakukan pembayaran utangnya dengan surat teguran atau somasi. Dalam mencermati dan memeriksa dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, maka diperlukan pengetahuan hakim yang luas dan berpengalaman.

**B. Implementasi Pembuktian Fakta Atau Keadaan Sederhana Atas Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004**

Implementasi konsep pembuktian fakta atau keadaan sederhana atas persyaratan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 oleh majelis hakim pengadilan niaga dapat dilihat melalui putusan-putusan pengadilan sebagai berikut:

**1. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby**

Permohonan pernyataan pailit dengan nomor register perkara 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby diajukan oleh para kreditur atas nama Suyatno (pemohon pailit I), Edi Riyanto (pemohon pailit II), Sugeng (pemohon pailit III), Rudianto (pemohon pailit IV), Solikin (pemohon pailit V), Alam Darma Risdianto (pemohon pailit VI), Ahmad Soim (pemohon pailit VII), Sampurno (pemohon pailit VIII), Nur Cahyo (pemohon pailit IX), Sutaji (pemohon pailit X), dan Faris Fahruri (pemohon pailit XI),

terhadap PT. Sinar Pembangunan Abadi (termohon pailit I), Sunardjo Widharta (termohon pailit II) dan Ronny Widharta (termohon pailit III). Para pemohon pailit merupakan Ex. karyawan PT. Sinar Pembangunan Abadi (termohon pailit I). Dalam hal ini Para pemohon pailit mempunyai piutang terhadap termohon pailit berupa tagihan atas hak-hak masing-masing kreditur yang berjumlah 11 (sebelas) kreditur, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	UTANG	TERBAYARKAN	KURANG BAYAR
1	SUYATNO	Rp21.319.870,00	Rp6.117.651,42	Rp15.202.218,58
2	EDI RIYANTO	Rp14.759.910,00	Rp4.235.297,13	Rp10.524.612,87
3	SUGENG	Rp21.319.870,00	Rp6.117.651,42	Rp15.202.218,58
4	RUDIANTO	Rp6.559.960,00	Rp1.882.354,28	Rp4.677.605,72
5	SOLIKIN	Rp21.319.870,00	Rp6.117.651,42	Rp15.202.218,58
6	ALAM DARMA R	Rp21.319.870,00	Rp6.117.651,42	Rp15.202.218,58
7	AHMAD SOIM	Rp21.319.870,00	Rp6.117.651,42	Rp15.202.218,58
8	SAMPURNO	Rp1.639.990,00	Rp470.588,57	Rp1.169.401,43
9	NUR CAHYO	Rp21.319.870,00	Rp6.117.651,42	Rp15.202.218,58

10	SUTAJI	Rp21.319.870,00	Rp6.117.651,42	Rp15.202.218,58
11	FARIS FAHRURI	Rp14.759.910,00	Rp4.235.297,13	Rp10.524.612,87
	TOTAL	Rp186.958.860,00	Rp53.647.097,04	Rp133.311.762,96

Sebelum permohonan pernyataan pailit ini diajukan, Para pemohon pailit dahulu adalah Penggugat I s/d Penggugat X, sedangkan termohon pailit I dahulu adalah Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby. yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsderes judicata*) berdasarkan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby. tertanggal 18 Desember 2017. Dalam amar Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Hubungan Industrial, majelis hakim memutuskan menghukum kedua belah pihak untuk menaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut. Sementara itu, hubungan hukum antara termohon pailit I dengan termohon pailit II dan termohon pailit III adalah adanya surat pernyataan tertanggal 28 Juni 2019 yang menyatakan termohon pailit II dan termohon pailit III ikut menanggung utang termohon pailit I dengan Para pemohon pailit.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby. tertanggal 18 Desember 2017, disebutkan bahwa termohon pailit mempunyai kewajiban hukum untuk membayar utang

pesangon/kompensasi sebesar Rp696.995.750,- (enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dengan bunyi pasal sebagai berikut:

#### PASAL 2

- 1) Bahwa, dalam penyelesaian perselisihan PHK tersebut, Pihak Pertama tidak memberikan hak-hak hubungan kerja sesuai dengan ketentuan, akan tetapi hanya memeberikan 0,5% (nol koma lima per seratus) dari 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pihak Kedua menyetujuinya.
- 2) Bahwa, selain daripada itu, Pihak Kedua tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2017 dari Pihak Pertama.
- 3) Bahwa, jumlah hak-hak Pihak Kedua, sebagaimana ketentuan ayat (1) dan diatas yang keseluruhannya adalah sebesar Rp696.995.750,- (Terbilang: Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

#### PASAL 3

Bahwa, Pembayaran hak-hak Pihak Kedua sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 diatas, akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama dengan cara:

- Tahap pertama sebesar Rp200.000.000,- (Terbilang: Dua Ratus Juta Rupiah) dan dibayarkan selambat-lambatnya Tanggal 5 Januari 2018;
- Tahap kedua sebesar Rp200.000.000,- (Terbilang: Dua Ratus Juta Rupiah) dan dibayarkan selambat-lambatnya Tanggal 5 April 2018;
- Tahap ketiga / pelunasan sebesar Rp296.995.750,- (Terbilang: Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dan dibayarkan selambat-lambatnya Tanggal 5 Juli 2018.

Berdasarkan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya diketahui bahwa termohon pailit berkewajiban untuk membayar uang pesangon/kompensasi tersebut dalam tiga tahap. Tahap pertama sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 5 Januari 2018. Tahap

kedua sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 5 April 2018. Tahap ketiga atau pelunasan sebesar Rp296.995.750,- (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 2018.

Para termohon pailit hanya membayarkan tahap pertama sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana pembayarannya tidak pada waktunya. Pembayaran tersebut dilakukan setelah para pemohon pailit melayangkan surat somasi dan permohonan berkali-kali. Para termohon pailit dalam jawabannya menyatakan bahwa para termohon pailit sudah pernah melakukan pembayaran sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2018 yang ditujukan kepada Wahyudi. Hal ini semakin menguatkan dalil para pemohon pailit bahwa para termohon pailit melakukan pembayaran utangnya sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) melewati batas waktu pembayaran tahap pertama.

Dengan dibayarkannya pembayaran tahap pertama oleh pihak termohon pailit tersebut maka total utang pesangon/kompensasi yang harus dibayarkan oleh para termohon pailit menjadi Rp496.995.750 (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang hingga permohonan pernyataan pailit ini diajukan belum terbayarkan meskipun telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih. Dalam rangka penyelesaian utang-piutang ini, para pemohon pailit sebelumnya sudah mengupayakan agar penyelesaian utang-piutang ini

diselesaikan secara kekeluargaan. Namun termohon pailit tidak pernah beritikad baik untuk menanggapi penyelesaian tersebut. Para pemohon pailit juga sudah dua kali melayangkan somasi kepada termohon pailit, yaitu:

- 1) Somasi pertama tertanggal 1 Oktober 2018 dengan memberikan jatuh tempo somasi tertanggal 5 Oktober 2018;
- 2) Somasi kedua tertanggal 8 Oktober 2018 dengan jatuh tempo somasi tertanggal 12 Oktober 2018.

Selain mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada masing-masing kreditur di atas, termohon pailit juga mempunyai utang terhadap kreditur lain yaitu:

- 1) 29 orang pekerja yang juga termasuk dalam Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby. tertanggal 18 Desember 2017 dengan nilai Rp643.348.653,- (enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
- 2) BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 135 Mojokerto – Jawa Timur – 61314, dengan nilai utang sebesar Rp541.166.641,12 (lima ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu ribu koma dua belas sen).

Menanggapi hal tersebut, para termohon pailit menyatakan bahwa telah ada proses penyelesaian kepada BJS dengan cara mengangsur sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang penagihannya dilakukan oleh

pihak ke-3 yaitu RPL 165 KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Sidoarjo pada tanggal 28 September 2019.

Dalam posita angka 1, para pemohon pailit menyebutkan bahwa para termohon pailit mempunyai utang berupa tagihan atas hak-hak masing-masing kreditur yang diwakili oleh kuasa hukum yaitu para pemohon pailit sejumlah 10 (sepuluh) kreditur. Namun dalam penjelasan dan uraian dalam tabel pemohon menerangkan terdapat 11 (sebelas) orang kreditur. Dalam hal ini para termohon pailit berpendapat bahwa permohonan ini merupakan permohonan yang kabur, sehingga termohon pailit mohon agar majelis hakim berkenan untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan pailit tidak dapat diterima. Menanggapi hal ini, majelis hakim berpendapat bahwa perbedaan jumlah pemohon tidak menyebabkan kaburnya permohonan pemohon karena bersifat teknis yaitu salah ketik karena dalam permohonan pernyataan pailit ini terdapat 11 (sebelas) pemohon pailit.

Dalam posita angka 4-8, para pemohon pailit mendalilkan bahwa nilai utang termohon pailit kepada para pemohon pailit adalah sebesar Rp133.311.762,96 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma sembilan puluh enam sen) dan juga kepada 28 kreditur lainnya yang juga termasuk dalam akta perdamaian adalah sebesar Rp643.348.653,- (enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), sehingga total utang termohon pailit adalah sebesar Rp496.995.750,- (empat ratus

sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Mengenai hal ini, termohon pailit dalam jawabannya berpendapat bahwa dalil ini sangat tidak konsisten dan tidak menunjukkan permohonan yang terang, dimana para pemohon pailit dalam hal ini tidak menunjukkan konsistensi permohonan berapa nilai utang yang harus dibayar.

Menanggapi permohonan para pemohon pailit mengenai nilai kewajiban pesangon yang harus dibayar para termohon pailit adalah sebesar Rp696.995.750 (enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut tidak termasuk dalam status pemohon karena dalam dalil ini pemohon menerangkan bahwa jumlah tersebut untuk 39 karyawan bukan yang kapasitasnya sebagai pemohon seperti di awal permohonan. Dengan demikian termohon pailit berpendapat bahwa dalam hal ini permohonan para pemohon tidak jelas dan permohonan tersebut kabur.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim tidak menanggapi mengenai perbedaan besaran jumlah utang termohon pailit dan jumlah pemohon yang mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut. Majelis hakim menitikberatkan pada asal atau sumber dari utang para termohon pailit terhadap para pemohon pailit. Dimana sumber utang tersebut didasarkan pada Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby. tertanggal 18 Desember 2017, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menyatakan bahwa termohon



pailit mempunyai kewajiban hukum untuk membayar uang pesangon atau kompensasi sebesar Rp696.995.750,- (enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Sumber utang tersebut dibuktikan oleh para pemohon pailit sesuai bukti Salinan Putusan Perdamaian Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby.

Kemudian berdasarkan bukti Somasi Pertama Nomor 647/B-Ext/DPD-SP.PPMI/IX/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dan Somasi Kedua Nomor 648/B-Ext/DPD-SP.PPMI/IX/2018 tanggal 8 Oktober 2018 diketahui bahwa para termohon pailit tidak bisa membayar lunas utangnya kepada para pemohon pailit. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terbukti menurut hukum.

Bukti P-4 adalah aslinya surat pernyataan pertanggungjawaban terhadap putusan perdamaian Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby tertanggal 18 Desember 2017 dimana dalam bukti tersebut pihak termohon pailit II dan termohon pailit III ikut bertanggung jawab untuk membayar utang termohon pailit I kepada para pemohon pailit. Bukti P-5 adalah Surat Keterangan dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/4151/052019, tanggal 17 Mei 2019 dimana bukti ini bertujuan untuk membuktikan bahwa BPJS juga merupakan bagian dari kreditur lain yang juga memberikan piutang pada termohon pailit. Berdasarkan bukti tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon pailit berhasil membuktikan bahwa pemohon pailit

selaku kreditur mempunyai tagihan utang kepada para termohon kreditur yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Bahwa untuk mempertimbangkan apakah terdapat kreditur lain selain para pemohon pailit, majelis hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh kreditur lain, yaitu *ex* karyawan termohon pailit yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya dan Para Karyawan BPJS pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, masing-masing:

Bukti K.L-1 : Foto copy sesuai aslinya Surat Kepada KPKNL Sidoarjo  
Nomor: B/293/012018 tanggal 23 Januari 2018;

Bukti K.L-2 : Foto copy sesuai aslinya Rincian Tunggakan Iuran  
Perusahaan peserta periode Desember 2018;

Bukti K.L-3 : Foto copy sesuai aslinya Rincian Tunggakan Iuran  
Perusahaan peserta periode November 2018.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kreditur lain tersebut maka terbukti secara sederhana bahwa para termohon pailit selaku debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pernyataan pailit oleh para pemohon pailit telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga dalil-dalil jawaban para termohon pailit harus dikesampingkan, sehingga majelis hakim dalam ammar putusannya memutuskan:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Termohon seluruhnya

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan pemohon pailit untuk sebagian.
2. Menyatakan termohon pailit yaitu:
  - 1) PT. Sinar Pembangunan Abadi yang beralamat di JL. Kalianak Barat 55 c -Kelurahan Kalianak – Kecamatan Asemrowo – Kota Surabaya /atau dulunya diketahui di Jalan Raya Pening KM 40 Jetis – Kabupaten Mojokerto;  
TERMOHON PAILIT I
  - 2) Sunardjo Widharta yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E. ½ Surabaya;  
TERMOHON PAILIT II
  - 3) Ronny Widharta yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E. 4/2 Surabaya;  
TERMOHON PAILIT III

Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim SIFA UROSIDIN, SH MH sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan Para termohon pailit;
4. Mengangkat Kurator dalam proses kepailitan;
  - 1) PT. Sinar Pembangunan Abadi yang beralamat di JL. Kalianak Barat 55 c -Kelurahan Kalianak – Kecamatan Asemrowo – Kota Surabaya /atau dulunya diketahui di Jalan Raya Pening KM 40 Jetis – Kabupaten Mojokerto;  
TERMOHON PAILIT I
  - 2) Sunardjo Widharta yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E. ½ Surabaya;  
TERMOHON PAILIT II
  - 3) Ronny Widharta yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E. 4/2 Surabaya;  
TERMOHON PAILIT III

Saudara:

  1. DIDIT WICAKSONO, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar Nomor AHU-93 AH.04.03-2018, di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, berdomisili dan beralamat kantor di Jl. Yosodipuro No. 19 Surabaya;
  2. ANDIKA HENDRAWANTO, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar Nomor AHU-19 AH.04.03-2019, di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, berdomisili dan beralamat kantor di Jl. Ngamarto No. 35 RT.002/RW.005 Kelurahan Lawang – Kecamatan Lawang;
5. Menghukum Para termohon pailit untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp2.895.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

## **Ad.1. Analisis Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya**

### **Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby**

Dalam membuktikan syarat-syarat kepailitan telah terbukti secara sederhana pada permohonan pernyataan pailit Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby, maka harus ditinjau terlebih dahulu mengenai hubungan hukum yang terbentuk antara para pemohon dan termohon pailit dalam permohonan pernyataan pailit ini. Hubungan hukum yang terbentuk antara para pemohon pailit dan termohon pailit dalam hal ini ialah hubungan yang lahir antara pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha dalam suatu perusahaan, atau dapat dikatakan hubungan ketenagakerjaan. Para pemohon pailit merupakan karyawan pemutusan hubungan kerja pada PT. Sinar Pembangunan Abadi (termohon pailit I). Berdasarkan putusan pengadilan, diketahui bahwa dalam hal ini para termohon pailit tidak membayar lunas utang pesangon/kompensasi kepada para pemohon pailit.

Hubungan ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, apabila terjadi perselisihan hubungan industrial dan tidak mencapai kata mufakat meskipun telah dilakukan musyawarah, maka perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melalui prosedur penyelesaian perselisihan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan

bahwa jenis perselisihan hubungan industrial meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Perselisihan yang terjadi antara pemohon dan termohon pailit dalam hal ini ialah perselisihan pemutusan hubungan kerja.

Berdasarkan putusan pengadilan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby, pemohon dan termohon pailit telah melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Hal ini dibuktikan dengan adanya Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby. Kemudian terhadap Putusan Akta Perdamaian tersebut juga telah dilakukan eksekusi secara sukarela oleh pihak debitur atau termohon pailit, dimana debitur atau termohon pailit telah membayar utangnya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 08 Juni 2018.

Adanya Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Hubungan Industrial, serta eksekusi secara sukarela oleh debitur atau termohon pailit, menunjukkan bahwa antara pemohon dan termohon pailit telah terjadi proses penyelesaian sengketa atau hak berdasarkan dasar hukum yang melandasi atau melahirkan hubungan hukum antara para pihak, yang dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dengan telah

dilaksanakannya penyelesaian sengketa atau hak antara pemohon dan termohon pailit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka selanjutnya permohonan pernyataan pailit ini dapat dilanjutkan kepada proses pembuktian sederhana.

Pada proses pembuktian sederhana dalam permohonan pernyataan pailit Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby, para pemohon pailit mengajukan bukti Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby untuk membuktikan adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby, dinyatakan bahwa termohon pailit harus membayar pesangon/kompensasi kepada para *ex* karyawannya yang dalam hal ini berkedudukan sebagai para pemohon pailit sebesar Rp696.995.750,- (enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Pesangon/kompensasi ini harus dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap. Tahap pertama sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 5 Januari 2018. Tahap kedua sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 5 April 2018. Tahap ketiga/pelunasan sebesar Rp296.995.750,- (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 2018. Namun pada kenyataannya, para termohon pailit hanya membayar sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah) pada tanggal 08 Juni 2018. Para pemohon pailit telah mengirimkan somasi kepada para termohon pailit sebanyak dua kali yang dibuktikan dengan bukti somasi pertama nomor 647/B-Ext/DPD-SP.PPMI/IX/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dan somasi kedua nomor 648/ B-Ext/DPD-SP.PPMI/IX/2018 tanggal 8 Oktober 2018. Namun para termohon pailit tetap tidak membayar sisa utangnya tersebut kepada para termohon pailit.

Hak karyawan atas pembayaran upah dan hak-hak lainnya telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, maka jelas bahwa para termohon pailit memiliki utang kepada para pemohon pailit dan 28 (dua puluh delapan) mantan karyawan lainnya.

Apabila dicermati, pembuktian terhadap adanya utang ini sudah dilakukan secara sumir (ringkas) dan sesuai dengan konsep pembuktian sederhana yang sudah dibahas sebelumnya, karena pembuktiannya bersifat sederhana dimana cukup dengan mengajukan alat bukti yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya. Dalam hal ini alat bukti yang diajukan tersebut adalah Salinan Putusan Akta Perdamaian Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby. yang telah berkekuatan hukum tetap, somasi pertama

nomor 647/B-Ext/DPD-SP.PPMI/IX/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dan somasi kedua nomor 648/ B-Ext/DPD-SP.PPMI/IX/2018 tanggal 8 Oktober 2018, berupa *photocopy* yang telah disesuaikan dengan aslinya. Ketiga bukti yang berkaitan dengan syarat adanya utang yang diajukan oleh para pemohon pailit ini tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh para termohon pailit. Hal ini dibuktikan dengan para termohon pailit tidak menyangkal dalil mengenai adanya utang ini, pun para termohon pailit tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat membantah kebenaran bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon pailit ini. Para termohon pailit hanya memberi tanggapan terhadap besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh para pemohon pailit. Hal mana berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Kemudian sesuai konsep pembuktian sederhana, untuk membuktikan para termohon pailit atau debitur mempunyai dua atau lebih kreditur, dapat dibuktikan dengan menghadirkan para kreditur di persidangan untuk memberikan kesaksian. Pembuktian adanya dua atau lebih kreditur juga dapat dilakukan dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang berkaitan, seperti dokumen yang mendasari hubungan perikatan antara kreditur dan debitur, daftar tagihan, laporan keuangan, dan sebagainya.

Dalam permohonan pernyataan pailit Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby, para pemohon pailit mengajukan dokumen untuk membuktikan adanya dua atau lebih kreditur, yaitu Putusan Akta



Perdamaian Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby, yang mana juga digunakan untuk membuktikan syarat adanya utang, dimana putusan akta perdamaian ini mengatur hak para pemohon pailit dan 28 (dua puluh delapan) karyawan lainnya. Berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hak pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya, maka dalam perkara ini para pemohon pailit yang merupakan *ex* karyawan termohon pailit berkedudukan sebagai kreditur preferen. Artinya, melalui Putusan Akta Perdamaian Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby tersebut dapat dikatakan bahwa para termohon pailit mempunyai 39 (tiga puluh sembilan) kreditur, dimana 11 (sebelah) diantaranya merupakan para pemohon pailit dalam permohonan pernyataan pailit ini.

Untuk menegaskan dalil serta menguatkan bukti yang telah diajukan sebelumnya, para pemohon pailit juga menghadirkan kreditur lainnya dari para termohon pailit di persidangan yaitu *ex* karyawan termohon pailit yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya dan Para Karyawan BPJS pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum. Selain menghadirkan kreditur lainnya di persidangan, para pemohon pailit juga mengajukan surat keterangan dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/4151/052019 tanggal 17 Mei 2019 diajukan untuk membuktikan bahwa BPJS adalah juga bagian dari kreditur lain yang juga memberikan piutang pada para termohon pailit. Kuasa hukum kreditur lainnya yang hadir di persidangan juga mengajukan beberapa dokumen yang dijadikan alat bukti kreditur lainnya dalam

permohonan pernyataan pailit ini, yaitu Surat Kepala KPKNL Sidoarjo Nomor: B/293/012018, Rincian Tunggakan Iuran Perusahaan peserta periode Desember 2017, dan Rincian Tunggakan Iuran Perusahaan peserta periode November 2018. Terhadap bukti-bukti yang diajukan berupa *photocopy* yang sudah disesuaikan dengan aslinya, sebagaimana konsep pembuktian sederhana yang telah dirumuskan sebelumnya.

Selama proses persidangan, termohon pailit juga tidak menyangkal keberadaan kreditur lainnya ini. Para termohon pailit menyatakan bahwa telah ada proses penyelesaian dengan cara mengangsur sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang penagihannya dilakukan oleh pihak ke 3 yaitu RPL 165 KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Sidoarjo pada tanggal 28 September 2019. Artinya, para termohon pailit mengakui adanya utang terhadap BPJS yang telah dalam proses penyelesaian dengan cara mengangsur, namun utang tersebut belum dibayar lunas. Berdasarkan bukti-bukti tulis atau surat yang diajukan oleh para pemohon pailit, para termohon pailit, serta kreditur lainnya di persidangan, maka terbukti secara sederhana bahwa para termohon pailit selaku debitur mempunyai dua atau lebih kreditur.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh para pemohon pailit telah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah

jatuh waktu dan dapat ditagih, dan pembuktian terhadap fakta atau keadaan atas permohonan pernyataan pailit ini telah terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta telah sesuai dengan konsep pembuktian sederhana yang telah dirumuskan sebelumnya.

**2. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Smg**

Permohonan pernyataan pailit dengan nomor register 8/Pdt.Sus-Pailit/PN Smg diajukan oleh kreditur yaitu PT. Berlian Emas Sejahtera, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, bergerak di bidang distribusi minuman beralkohol yang diproduksi oleh PT. Bali Hai Brewery Indonesia dengan merek Bali Hai Premium, Panther, Diablo dan Folsom. Permohonan diajukan terhadap Hadi Utomo, yang merupakan perseorangan yang dalam kedudukannya sebagai pemilik dari UD. Bintang Singosari Timur yang merupakan badan usaha (tidak berbadan hukum) bergerak dibidang penjualan minuman beralkohol yang didistribusikan oleh PT. Berlian Emas Sejahtera atau pemohon pailit.

Hubungan hukum antara pemohon pailit dan termohon pailit terbentuk melalui proses jual beli antara pemohon pailit dan termohon pailit, dimana termohon pailit sebagai sub-distributor pemohon pailit telah melakukan serangkaian pembelian minuman-minuman beralkohol kepada pemohon pailit. Namun sejak sekitar bulan Agustus 2016, termohon pailit sudah tidak

lagi membayarkan kewajiban-kewajiban atas pembelian minuman-minuman beralkohol dari pemohon pailit. Kewajiban-kewajiban termohon pailit yang belum dibayarkan kepada pemohon pailit didasarkan pada *invoice-invoice* dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Proforma <i>Invoice</i>	Tanggal Invoice	Nominal
1	<i>Invoice dan Delivery</i> Order No. 321	16 Agustus 2016	Rp76.043.000
2	<i>Invoice dan Delivery</i> Order No. 322	16 Agustus 2016	Rp72.434.100
3	<i>Invoice dan Delivery</i> Order No. 323	16 Agustus 2016	Rp83.824.000
4	<i>Invoice dan Delivery</i> Order No. 324	16 Agustus 2016	Rp89.216.000
5	<i>Invoice dan Delivery</i> Order No. 332	16 Agustus 2016	Rp30.929.200
6	Tagihan 41 x 250 barel		Rp10.250.100
	TOTAL		Rp362.696.400

Atas kewajiban-kewajiban atau utang-utang termohon pailit tersebut, pemohon pailit sepakat untuk mengurangi utangnya tersebut dengan beberapa pengurangan menjadi sebagai berikut:

No	Hal	Tanggal	Jumlah Pengurangan
1	Retum Embalase	12 Oktober 2016	Rp31.051.700
2	Potongan tagihan embalase barel 41 pcs	16 November 2016	Rp10.217.500
3	Potongan Klaim Peminjaman Barang	16 November 2016	Rp3.294.000

4	Klaim <i>Free of Charge</i> (Penjualan tanpa biaya)		Rp10.217.500
	TOTAL		Rp54.780.700

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka total utang termohon pailit yang harus dibayarkan kepada pemohon pailit adalah Rp362.696.400,- – Rp54.780.700,- = **Rp307.915.600,-** (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah). Hingga saat permohonan ini diajukan ke pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, termohon pailit hanya membayarkan utangnya kepada pemohon pailit sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah). Dengan demikian utang termohon pailit kepada pemohon pailit adalah sebesar Rp307.915.600,- – Rp190.000.000,- = **Rp117.915.600,-** (seratus tujuh belas juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah). Sisa utang termohon pailit tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Namun hingga permohonan ini dibuat dan diajukan, termohon pailit tidak juga membayar utang-utangnya kepada pemohon pailit.

Pemohon pailit telah mengirimkan produk yang dipesan oleh termohon pailit secara baik dan layak, serta telah mengirim *invoice-invoice* kepada termohon pailit, namun termohon pailit secara sadar dan sengaja tidak melunasi utang yang telah jatuh waktu tersebut. pemohon pailit berulang kali juga telah mengajak, mengingatkan dan memohon kepada termohon pailit untuk segera membayar dan melunasi utang-utangnya tersebut, namun termohon pailit tidak juga menunjukkan itikad baiknya

untuk membayar dan melunasi utang-utangnya tersebut secara baik dan layak.

Termohon pailit secara nyata telah mengakui utang-utangnya tersebut melalui surat kuasa hukum termohon pailit tanggal 7 Desember 2018 yang mengajukan penawaran pembayaran utang kepada pemohon pailit sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Adapun pernyataan dalam surat Kuasa Hukum termohon pailit tersebut adalah sebagai berikut:

**“Bahwa dengan ini klien kami menyanggupi untuk membayar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tunai/ditransfer ke rekening PT. Berlian Emas Sejahtera Terpadu dengan tanpa diangsur, namun klien kami meminta agar PT. Berlian Emas Sejahtera Terpadu membuat pernyataan bahwa dengan telah dibayarnya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa diangsur tersebut maka telah lunas seluruh kewajiban klien kami pada PT. Berlian Emas Sejahtera Terpadu/PT. Bali Hai Brewery Indonesia”**

Menanggapi penawaran termohon pailit tersebut, pemohon pailit tidak menyetujui dan menyepakati pembayaran tersebut. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh pemohon pailit melalui kuasa hukumnya dengan surat Nomor 167/HADS/PP/XI/2018/02 tertanggal 22 November 2018.

Pemohon pailit melalui kuasa hukumnya telah berulang kali mengingatkan dan meminta kepada termohon pailit untuk membayar utang-utangnya melalui surat-surat kuasa hukum pemohon pailit sebagai berikut:

- a. Surat Kuasa Hukum pemohon pailit No. 152/HADS/PP/X/2018/01 tertanggal 29 Oktober 2018 Perihal Pemberitahuan Sisa Kewajiban dan Undangan Pertemuan;

- b. Surat Kuasa Hukum pemohon pailit No. 167/HADS/PP/XI/2018/02 tertanggal 22 November 2018 Perihal Surat Tanggapan dan Peringatan (Somasi);
- c. Surat Kuasa Hukum pemohon pailit No. 179/HADS/PP/XII/2018/01 tertanggal 4 Desember 2018 Perihal Surat Peringatan (Somasi) kedua;
- d. Surat Kuasa Hukum pemohon pailit No. 187/HADS/PP/XII/2018/01 tertanggal 17 Desember 2018 Perihal Surat Tanggapan dan Surat Somasi terakhir.

Selain mempunyai utang yang telah jatuh waktu yang belum dibayarkan kepada pemohon pailit, termohon pailit juga memiliki utang kepada kreditur lainnya, yaitu:

1) PT. Bank Rakyat Indonesia

Berdasarkan informasi diterima oleh pemohon pailit, termohon pailit juga memiliki utang lain kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang diperkirakan sebesar **Rp4.527.943.429,- (empat miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah)**. Utang tersebut berasal dari Perjanjian Akad Kredit sebagai berikut:

- a. Perjanjian Akad Kredit tanggal 03 September 2012 sebesar Rp 28.027.105,- (dua puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah);
- b. Perjanjian Akad Kredit tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp 4.499.916.324,- (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan

juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

2) PT. Bank Nasional Indonesia, Tbk.

Berdasarkan informasi yang diterima oleh pemohon pailit, termohon pailit juga memiliki utang lain kepada PT. Bank Nasional Indonesia, Tbk. (BNI) yang diperkirakan berjumlah **Rp 124.612.778,- (seratus dua puluh empat juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)**. Utang tersebut berasal dari Perjanjian Akad Kredit sebagai berikut:

- a. Perjanjian Akad Kredit No. 2013205370256 tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp 28.737.061,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah);
- b. Perjanjian Akad Kredit No. 2014022370256 tanggal 22 Januari 2014 sebesar Rp 29.724.726,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus duapuluh empatribu tujuh ratusduapuluh enamrupiah);
- c. Perjanjian Akad Kredit No. 2012345370256 tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp 46.651.001,- (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu satu rupiah);
- d. Perjanjian Akad Kredit No. 2014191000428 tanggal 17 Juli 2014 sebesar Rp 19.499.990,- (sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).



3) PT. Bank Danamon

Berdasarkan informasi yang diterima oleh pemohon pailit, termohon pailit juga memiliki utang lain kepada PT. Bank Danamon yang diperkirakan sebesar **Rp 129.157.200,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)**. Utang tersebut berasal dari Perjanjian Akad Kredit sebagai berikut:

- a. Perjanjian Akad Kredit No. 041519200985 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp 75.265.200,- (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- b. Perjanjian Akad Kredit No. 041519200983 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp 53.892.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

4) PT. Bank HSBC Indonesia

Berdasarkan informasi yang diterima oleh pemohon pailit, termohon pailit juga memiliki utang kepada PT. Bank HSBC Indonesia yang diperkirakan berjumlah **Rp 58.247.976,- (lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah)**. Utang tersebut berasal dari perjanjian akad kredit sebagai berikut:

- a. Perjanjian Akad Kredit tanggal 24 Desember 2013, dengan sisa utang sebesar Rp 26.894.626,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);

b. Perjanjian Akad Kredit Nomor: 36020172213200030 tertanggal 11 Agustus 2017, dengan sisa utang terakhir sebesar Rp 31.353.350,- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

5) PT. Bank CIMB Niaga

Berdasarkan informasi yang diterima oleh pemohon pailit, termohon pailit juga memiliki utang lain kepada PT. Bank CIMB Niaga yang diperkirakan **berjumlah Rp 46.138.584,- (empat puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)**. Utang tersebut berasal dari Perjanjian Akad Kredit tanggal 28 Juli 2017.

6) PT. Bank Mega

Berdasarkan informasi yang diterima oleh pemohon pailit, termohon pailit juga memiliki utang lain kepada PT. Bank Mega yang diperkirakan berjumlah **Rp 33.804.045 (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat ribu empat puluh lima rupiah)**. Utang tersebut berasal dari Perjanjian Akad Kredit sebagai berikut:

a. Perjanjian Akad Kredit tanggal 13 Agustus 2012, dengan sisa utang sebesar Rp 14.329.532,- (empat belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).

b. Perjanjian Akad Kredit tanggal 10 Agustus 2012, dengan sisa utang sebesar Rp 19.474.513 (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah).

7) PT. Bank UOB Indonesia

Berdasarkan informasi yang diterima oleh pemohon pailit, termohon pailit juga memiliki utang lain kepada PT. Bank UOB Indonesia yang diperkirakan sebesar **Rp 33.171.478,- (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).**

Utang tersebut berasal dari Perjanjian Akad Kredittanggal 04 Mei 2018.

8) PT. Bank Maybank Indonesia

Berdasarkan informasi yang diterima oleh pemohon pailit, termohon pailit juga memiliki utang lain kepada PT. Bank Maybank Indonesia yang diperkirakan berjumlah **Rp 2.426.414,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah)** dengan

tingkat kolektibilitas 5. Utang ini berasal dari Perjanjian Akad Kredit tanggal 27 Agustus 1996.

Berdasarkan hasil pemeriksaan majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa surat bukti yang diajukan oleh pemohon pailit berupa *invoice* pembelian barang, bukan berupa perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh pemohon pailit dengan termohon pailit, serta di dalam *invoice* tersebut juga tidak tertera jatuh tempo pembayaran. Oleh karena utang-utang termohon pailit kepada pemohon pailit tidak diperjanjikan jatuh tempo pembayarannya, maka majelis hakim berpendapat tidak ada alasan bagi pemohon pailit untuk menagih pembayaran utang tersebut kepada termohon pailit. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menurut majelis hakim pemohon

pailit tidak dapat membuktikan bahwa termohon pailit mempunyai kreditur lain yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Setelah majelis hakim meneliti dan mencermati bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh pemohon pailit, termohon pailit dan kreditur lain, menurut hemat majelis hakim persyaratan pembuktian secara sederhana atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi, sehingga permohonan pailit dari pemohon pailit haruslah ditolak. Oleh karena persyaratan pembuktian tidak secara sederhana, maka permohonan pailit ini menurut hemat majelis hakim haruslah diajukan secara gugatan perdata biasa pada Peradilan Umum.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 ayat (1) dan (3) jo Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan yang lain terkait dengan perkara ini, majelis hakim pengadilan niaga memutuskan:

#### MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pailit dari pemohon pailit untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

### **Ad.2. Analisis Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Smg**

Sebelum memasuki proses pembuktian sederhana, terlebih dahulu harus ditinjau mengenai hubungan hukum antara pemohon dan termohon pailit. Hubungan hukum antara pemohon dan termohon pailit terbentuk

melalui proses jual beli minuman beralkohol dari distributor yakni termohon pailit kepada badan usaha yakni pemohon pailit, dimana dahulu termohon pailit merupakan sub-distributor resmi pemohon pailit. Dengan kata lain, antara pemohon dan termohon pailit terbentuk hubungan hukum sub-distributor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata, distributor atau sub-distributor dapat dikategorikan dalam ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Perjanjian distributor atau sub-distributor belum diatur secara khusus dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh departemen teknis, seperti Departemen Perdagangan dan Perindustrian yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/Kp/III/78, tanggal 9 Maret 1978 yang mengatur mengenai jangka waktu perjanjian harus dilakukan. Hingga dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan (Kepmen Nomor 23/1998) yang kemudian diubah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Nomor 159/MPP/KEP/4/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Perdagangan.<sup>161</sup>

Pada dasarnya antara pihak distributor, sub-distributor dan grosir terdapat hubungan hukum yang dilandasi oleh perjanjian, penunjukan

---

<sup>161</sup> Ari Wahyudi Hertanto, Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Distributor dan Keagenan (Sutau Analisis Keperdataan), *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37*, No. 3, 2007, hlm. 385.

dan/atau bukti transaksi secara tertulis.<sup>162</sup> Para pihak dalam membuat perjanjian distributor mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan hak dalam suatu perjanjian, maka diselesaikan sesuai dengan proses penyelesaian yang telah diperjanjikan dan telah disepakati oleh para pihak.

Sebelum permohonan pernyataan pailit ini diajukan oleh pemohon pailit, antara pemohon dan termohon pailit telah dilakukan proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau penawaran kebijakan pembayaran utang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara pemohon pailit dan termohon pailit.. Namun berdasarkan putusan pengadilan, terdapat perbedaan pendapat mengenai negosiasi pembayaran utang piutang ini. Pemohon pailit berpendapat bahwa termohon pailit mengajukan penawaran pembayaran utang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui surat kuasa hukum termohon pailit tertanggal 7 Desember 2018, namun pemohon pailit tidak menyetujui dan menyepakati penawaran termohon pailit tersebut yang disampaikan melalui surat Nomor 167/HADS/PP/XI/2018/02 tertanggal 22 November 2018.

Bertolak belakang dengan pernyataan pemohon pailit, termohon pailit berpendapat bahwa pemohon pailit melalui kuasa hukumnya mengeluarkan

---

<sup>162</sup> Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang

kebijakan menyetujui termohon pailit hanya membayar utangnya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lunas namun dengan syarat termohon pailit wajib membayar utang tersebut secara penuh dan seketika, melalui surat yang dikeluarkan kuasa hukum pemohon pailit tertanggal 22 November 2018. Termohon pailit menyetujui kebijakan tersebut dan meminta agar pemohon pailit membuat pernyataan bahwa dengan telah dibayarnya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa diangsur tersebut maka telah lunas seluruh kewajiban termohon pailit pada pemohon pailit, sebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa hukum termohon pailit tertanggal 7 Desember 2018. Namun pemohon pailit ingkar atas kebijakan yang telah disetujuinya melalui surat Nomor 167/HADS/PP/XI/2018/02 tertanggal 22 November 2018 dan kemudian mengajukan permohonan pernyataan pailit ini tanpa bernegosiasi terlebih dahulu dengan termohon pailit.

Apabila diurutkan berdasarkan tanggal surat antara surat pemohon pailit dan termohon pailit, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa surat yang dikirimkan oleh kuasa hukum pemohon pailit yang lebih dahulu dikeluarkan, yakni pada tanggal 22 November 2018. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2018 kuasa hukum termohon pailit mengirimkan surat persetujuannya kepada pemohon pailit. Namun setelahnya tidak ada kelanjutan mengenai kebijakan yang didiskusikan tersebut dan pemohon pailit langsung mengajukan permohonan pernyataan pailit ini tanpa adanya negosiasi terlebih dahulu dengan termohon pailit. Dengan belum selesainya

negosiasi atau penawaran kebijakan pembayaran utang antara pemohon pailit dengan termohon pailit, maka belum pasti pula penyelesaian sengketa dalam hubungan hukum ini serta jumlah utang yang harus dibayar oleh termohon pailit, sehingga permohonan pernyataan pailit ini tidak dapat dilanjutkan kepada proses pembuktian sederhana.

Dalam permohonan pernyataan pailit Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Smg, untuk membuktikan bahwa termohon pailit tidak membayar lunas minimal satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, pemohon pailit mengajukan bukti berupa *invoice* atau tagihan pembayaran sebagai dasar adanya utang. Pemohon pailit mengajukan 5 (lima) buah *invoice* yang terdiri dari:

- *Invoice* dan *Delivery Order* No. 321 tanggal 16 Agustus 2016 dengan tagihan sebesar Rp76.043.000,- (tujuh puluh enam juta empat puluh tiga ribu rupiah);
- *Invoice* dan *Delivery Order* No. 322 tanggal 16 Agustus 2016 dengan tagihan sebesar Rp72.434.100,- (tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah);
- *Invoice* dan *Delivery Order* No. 323 tanggal 16 Agustus 2016 dengan tagihan sebesar Rp83.824.000,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- *Invoice* dan *Delivery Order* No. 324 tanggal 16 Agustus 2016 dengan tagihan sebesar Rp89.216.000,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah); dan



- *Invoice* dan *Delivery Order* No. 332 tanggal 16 Agustus 2016 dengan tagihan sebesar Rp30.929.200,- (tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus rupiah).

Dalam permohonannya, pemohon pailit juga mencantumkan tagihan 41 x 250 barel sebesar Rp10.250.100,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu seratus rupiah). Namun terkait tagihan ini pemohon pailit tidak mengajukan bukti fisik tagihannya selama proses persidangan.

Majelis hakim yang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit ini menyatakan bahwa sumber utang yang diajukan oleh pemohon pailit untuk membuktikan adanya utang yang tidak dibayar lunas dan telah jatuh waktu serta dapat ditagih ialah surat bukti berupa *invoice* pembelian barang, bukan berupa perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh pemohon pailit dengan termohon pailit. Dalam *invoice* itu juga tidak tertera jatuh tempo pembayaran, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dengan tidak diperjanjikannya jatuh tempo pembayaran, maka tidak ada alasan bagi pemohon pailit untuk menagih pembayaran utang tersebut kepada termohon pailit.

Pendapat majelis hakim ini bertolak belakang dengan konsep pembuktian sederhana. Pada konsep pembuktian sederhana yang sebelumnya sudah diuraikan, daftar tagihan atau yang dikenal juga dengan istilah *invoice* dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan syarat kepailitan secara sederhana. Kemudian terhadap suatu utang yang tidak diperjanjikan jatuh tempo pembayarannya, maka utang tersebut dikatakan

telah jatuh waktu apabila kreditur telah menegur debitur dengan surat teguran ataupun somasi.<sup>163</sup> Dengan demikian, maka pendapat majelis hakim yang mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi pemohon pailit untuk menagih pembayaran utang tersebut kepada termohon pailit karena tidak diperjanjikannya jatuh tempo pembayaran, tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain harus membuktikan bahwa debitur tidak membayar secara lunas minimal satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, Pemohon juga harus membuktikan bahwa termohon pailit mempunyai dua atau lebih kreditur secara sederhana agar permohonan pernyataan pailit ini dapat dikabulkan. Dalam permohonannya, pemohon pailit telah mencantumkan daftar kreditur lainnya dari termohon pailit beserta jumlah utangnya. Namun majelis hakim berpendapat bahwa pemohon pailit tidak dapat membuktikan bahwa termohon pailit mempunyai kreditur lain. Majelis hakim tidak menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi pendapatnya tersebut. Setelah penulis mencermati putusan pengadilan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Smg, berdasarkan putusan pengadilan tersebut tidak terlihat tanda-tanda adanya kehadiran kreditur lainnya di persidangan. Selain itu dalam putusan pengadilan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Smg juga tidak terdapat bukti-bukti yang berkaitan dengan adanya kreditur lainnya dari termohon pailit. Dengan demikian, syarat kepailitan bahwa debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dalam

---

<sup>163</sup> Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, *loc. cit.*

permohonan pernyataan pailit ini tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi dan pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak dapat dibuktikan secara sederhana, karena dengan belum selesainya peroses penyelesaian sengketa dalam hubungan hukum antara para pihak maka proses pembuktian sederhana belum dapat dilaksanakan, sehingga sudah tepat keputusan majelis hakim untuk menolak permohonan pernyataan pailit ini.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana merupakan pembuktian yang bersifat sederhana. Sebelum memasuki proses pembuktian sederhana, harus ditinjau terlebih dahulu mengenai hubungan hukum yang mendasari perikatan utang-piutang antar para pihak dalam suatu permohonan pernyataan. Suatu permohonan pernyataan pailit dapat memasuki dan dilanjutkan kepada proses pembuktian sederhana apabila telah diselesaikannya penyelesaian sengketa atau hak sesuai dengan perjanjian atau undang-undang yang melahirkan hubungan hukum antara pemohon dan termohon pailit. Pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana atas persyaratan permohonan pernyataan pailit dapat dipenuhi apabila debitur atau termohon pailit tidak mengajukan *exceptio non adimpleti contractus*, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa kreditur terlebih dahulu tidak melakukan prestasi terhadap debitur, dimana eksepsi ini terdapat dalam perjanjian timbal-balik. Pembuktian fakta atau keadaan sederhana ini juga dapat dipenuhi apabila dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sederhana atau sumir (ringkas),

seperti akta pengakuan utang, dokumen perjanjian yang mendasari hubungan perikatan utang-piutang antara debitur dengan kreditur, daftar tagihan perusahaan kreditur lain dimaksud, laporan keuangan perusahaan debitur, surat keterangan dari Bank Indonesia, bahkan *photocopy* artikel atau kolom berita koran serta putusan pengadilan dimana debitur juga dimohonkan untuk dinyatakan pailit pada kasus lain. Terhadap alat-alat bukti ini yang diajukan berupa *photocopy*, maka dalam persidangan harus disesuaikan atau dicocokkan dengan aslinya. Dalam hal membuktikan bahwa debitur mempunyai dua atau lebih kreditur, selain mengajukan alat-alat bukti dokumen terkait, dapat juga dihadirkan kreditur lainnya dari debitur dalam persidangan untuk memberikan kesaksian mengenai adanya utang debitur terhadap kreditur lain tersebut. Dalam membuktikan bahwa debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, hal mendasar yang menjadi perhatian adalah dengan menunjukkan kapan saat jatuh waktunya utang yang menyebabkan utang telah dapat ditagih. Apabila tidak ditentukan waktu pembayarannya, maka dinilai telah jatuh waktu dan dapat ditagih apabila telah ditegur oleh kreditur untuk melakukan pembayaran utangnya dengan surat teguran atau somasi.

2. Berdasarkan analisis putusan pengadilan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby dan putusan pengadilan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/PN Smg, majelis hakim pengadilan niaga hanya akan

mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila dan fakta adanya dua atau lebih kreditur dan adanya utang yang tidak dibayar lunas yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terbukti secara absolut dengan menggunakan alat-alat bukti yang sederhana atau sumir (ringkas). Artinya, terhadap pembuktian atas fakta atau keadaan tersebut tidak dapat dibantah lagi keberadaan adanya dua atau lebih kreditur dan adanya utang yang tidak dibayar lunas yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dapat diperoleh saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Agung bahwa perlu disusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau pedoman hakim pengadilan niaga mengenai batasan dan kriteria pembuktian sederhana secara rinci dan lengkap sebagai landasan hakim pengadilan niaga dalam membuktikan adanya fakta atau keadaan sederhana dalam suatu permohonan pernyataan pailit, sehingga dapat menciptakan putusan yang adil dan sesuai dengan asas kepastian hukum.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian lanjutan secara empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama. Dalam hal ini dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan data hasil wawancara hakim pengadilan niaga

mengenai konsep dan penerapan pembuktian sederhana dalam permohonan pernyataan pailit pada pengadilan niaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Aria Suyudi et al., *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2003.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*, UB Press, Malang, 2011.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cet. Ke-5, Kencana, Jakarta, 2015.
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2014.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Ma'arif, Bandung, Tanpa Tahun.
- Pontang Moerad, B.M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Puang, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung, 2011.



- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1994.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. Ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Rudhy A. Lontoh et al., *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Sudargo Gautama, *Komentor Atas Peraturan Kepailitan Baru di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cet. Ke-4, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.

Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang

### **Jurnal Online**

A.A. Sagung Wira Chantieka dan Ibrahim R., “Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan oleh Agen Sindikasi Kredit Sebagai pemohon pailit,” *Jurnal*, Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tanpa Tahun, dimuat dalam <http://ojs.unud.ac.id>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.

Ari Wahyudi Hertanto, “Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Distributor dan Keagenan (Sutau Analisis Keperdataan)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37*, No. 3, 2007, dimuat dalam <http://jhp.ui.ac.id>, diakses pada tanggal 09 April 2021.

Erma Defiana Putriyanti dan Wijayanta T., “Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, 2010, hlm. 482-497, dimuat dalam

<https://media.neliti.com/media/publications/40675-ID-kajian-hukum-tentang-penerapan-pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan-asu.pdf>, diakses pada tanggal 01 Maret 2021.

H. E. Juanda, “Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4 No. 1, 2016, dimuat dalam <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/409>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

Iwan Sidharta, “Pembuktian Sederhana dalam Putusan Pailit (Studi Kasus Perkara Nomor 515 K/Pdt.Sus/2016,)” *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 1, No. 1, 2018, dimuat dalam <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/download/43/16/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.

Nelson Kapoyos, “Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan: Kajian Putusan Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015”, *Jurnal Yudisial*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Vol. 10 No. 3, 2017, dimuat dalam, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/264/pdf>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

Siti Anisah, “Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan,” *Jurnal Hukum*, No. Edisi Khusus, Vol. 16, 2009, dimuat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/96325-ID-studi-komparasi-terhadap-perlindungan-ke.pdf>, diakses pada tanggal 01 Maret 2021.

Sitti Mawar, “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum,” *Jurnal Justisia*, Vol 1 No 1, 2016, dimuat dalam <http://jurnal.ar-raniry.ac.id>, diakses pada tanggal 23 November 2020.

Sunarmi, Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No. 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst.), *USU Law Journal*, Vol. 4 No. 4, 2016, dimuat dalam <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/15699/6628>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

Yunita Kadir, “Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 3, No. 1, 2014, dimuat dalam <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/download/1553/1271>, diakses pada tanggal 01 Maret 2021.

## **Skripsi**

Maulidya Nurharlima Siregar, “Analisis Yuridis Mengenai Syarat Kepailitan dan Pembuktian Sederhana dalam Putusan Pengadilan Niaga No.40/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst,” Universitas Indonesia: Depok, 2011.

Steven Paskah L. A. Simanjuntak, “Pembuktian Sederhana pada Permohonan Pailit CV Hitado dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 1/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Medan,” Universitas Sumatera Utara: Medan, 2020.

## **Kamus**

Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 151.

## **Lain-lain**

Siti Anisah, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Modul Pembelajaran Fakultas Hukum UII, 2018.

## **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Smg

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt Pst



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. fh@uii.ac.id  
W. fh.uui.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 0137/Perpus/20/H/IV/2021

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Natashya Friska Salsabila  
No Mahasiswa : 17410493  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **KONSEP DAN IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERHADAP  
FAKTA ATAU KEADAAN SEDERHANA DALAM  
PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 April 2021 M  
04 Ramadhan 1442 H

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.



# KONSEP DAN IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERHADAP FAKTA ATAU KEADAAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

*by* 17410493 Natashya Friska Salsabila

---

**Submission date:** 16-Apr-2021 10:15AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1560589981

**File name:** mplementasi\_Pembuktian\_Terhadap\_Fakta\_atau\_Keadaan\_Sederhana.pdf (1,006.36K)

**Word count:** 26517

**Character count:** 168956

**KONSEP DAN IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERHADAP FAKTA  
ATAU KEADAAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN  
PERNYATAAN PAILIT**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NATASHYA FRISKA SALSABILA**

NIM: 17410493

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2021**

**KONSEP DAN IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERHADAP FAKTA  
ATAU KEADAAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN  
PERNYATAAN PAILIT**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NATASHYA FRISKA SALSABILA**

NIM: 17410493

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**<sup>3</sup>  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**



# KONSEP DAN IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERHADAP FAKTA ATAU KEADAAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

## ORIGINALITY REPORT

**20%**  
SIMILARITY INDEX

**20%**  
INTERNET SOURCES

**3%**  
PUBLICATIONS

**1%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

**1** [www.law-indonesia.org](http://www.law-indonesia.org) **3%**  
Internet Source

**2** [eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id) **3%**  
Internet Source

**3** [dspace.uii.ac.id](http://dspace.uii.ac.id) **2%**  
Internet Source

**4** [hernathesis.multiply.com](http://hernathesis.multiply.com) **2%**  
Internet Source

**5** [digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id) **2%**  
Internet Source

**6** [lawyerfrimandaginting.wordpress.com](http://lawyerfrimandaginting.wordpress.com) **1%**  
Internet Source

**7** [journal.ubaya.ac.id](http://journal.ubaya.ac.id) **1%**  
Internet Source

**8** [www.yumpu.com](http://www.yumpu.com) **1%**  
Internet Source

[www.tatanusa.co.id](http://www.tatanusa.co.id)

9	Internet Source	1 %
10	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://www.gudangmateri.com">www.gudangmateri.com</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://hukum.unsrat.ac.id">hukum.unsrat.ac.id</a> Internet Source	1 %
15	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
16	<a href="http://bankjatim.id">bankjatim.id</a> Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off